

**SKRIPSI**

**NEGOSIASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN LURAH *E-VOTING*  
TAHUN 2021**

(Studi kasus terhadap Patronase dan Klientelisme di Kalurahan Tirtomartani,  
Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)



**Peneliti :**

**II PURNOMO**

**NIM : 17520302**

**PROGRAM STUDI S-1 ILMU PEMERINTAHAN**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**

**YOGYAKARTA**

**2022**



HALAMAN JUDUL

NEGOSIASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN LURAH *E-VOTING*  
TAHUN 2021

(Studi Kasus Terhadap Patronase dan Klientalisme di Kalurahan Tirtomartani,  
Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Jenjang  
Pendidikan Strata Satu (S1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Disusun Oleh :

II PURNOMO

17520302



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA  
2022

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Hari : Senin

Tanggal : 25 Juli 2022

Jam : 13:30 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STMPD "APMD" Yogyakarta

### TIM PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A  
Ketua Penguji/Pembimbing

2. Dr. Rijel Samaloisa  
Penguji Samping 1

3. Fatih Gama Abisono Nasution,  
S.IP. M.A  
Penguji Samping 2

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



(Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.)

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : II PURNOMO

Nim : 17520302

Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “Negosiasi Masyarakat Dalam Pemilihan Lurah E-Voting Tahun 2021” adalah benar-benar hasil karya sendiri dan se;uruh sumber yang telah di kutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Yogyakarta, 03 Agustus 2022

Yang Membuat Pernyataan,


II PURNOMO

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas setiap nikmat, rahmat serta karunia-Nya selama ini dalam setiap langkah hidup saya. Dengan rasa tulus dan penuh kebanggaan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu dengan baik. Adapun skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kedua Orang tua saya, Bapak Sarno dan Ibu Suwati atas doa, dorongan serta dukungan yang tiada hentinya diberikan kepada saya selama pengerjaan skripsi ini. Karena tanpa Kedua orang tua saya, saya tidak bisa berada di tahap sekarang ini.
2. Terima kasih kepada Dosen Pembimbing saya Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A yang dengan setia membimbing saya dalam dalam proses pengerjaan skripsi ini hingga selesai.
3. Terimakasih kepada diri saya sendiri juga Ii Purnomo yang sudah kuat dan terus semangat hingga sampai di tahap ini.
4. Terimakasih kepada Adik tersayang saya M. Nico Septiansyah dan M. Leo Farel Alfarizi yang telah menghibur saya saya selama proses pengerjaan skripsi ini.
5. Terimakasih kepada keluarga besar saya yang telah senantiasa memberikan dukungan, semangat dan doa kepada saya dalam proses pengerjaan skripsi ini.
6. Terimakasih kepada patner saya Dwi Yolanda Pratiwi atas doa, dukungan. Dorongan dan semangat yang diberikan. Serta terimakasih selalu setia

membantu atau mendampingi saya dalam proses selama penelitian sampai menyelesaikan skripsi ini.

7. Terimakasih kepada teman-teman Program Studi Ilmu Pemerintahan dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sudah mendukung saya dalam proses pengerjaan skripsi ini.



## **MOTTO**

Tidak peduli seberapa sulit atau mustahilnya itu, jangan pernah melupakan  
tujuanmu

(Monkey D Fluffy)

Jangan hanya menghitung apa yang telah hilang, tetapi pikirkan apa yang masih  
kita miliki

(Ii Purnomo, 2022)

## **KATA PENGANTAR**

Segala Puji Syukur penulis panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Karunia NYA kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan kewajiban terakhir sebagai mahasiswa untuk melengkapi persyaratan meraih gelar sarjana strata satu (S-1) melalui penulisan skripsi, dengan judul “NEGOSIASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN LURAH E-VOTING TAHUN 2021” di Kalurahan Tirtomartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta ini dapat terselesaikan dengan lancar.

Tentu saja terselesainya Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sebagai tempat Penulis belajar, berproses dan menimba ilmu.
2. Bapak Drs. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku ketua STPMD ”APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M,A, selaku ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan.
4. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A selaku Dosen Pembimbing saya yang setia membantu dan membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.



5. Bapak Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan yang selama ini memberi banyak ilmu dan pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
6. Seluruh karyawan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah membantu melayani administrasi dalam penyelesaian skripsi penulis.
7. Bapak H. Indra Gunawan, S.H selaku Lurah Kalurahan Tirtomartani tempat peneliti melakukan penelitian.
8. Bapak Bakti Susanto, S.Si selaku Carik Kalurahan Tirtomartani yang telah membantu peneliti mendapatkan informasi guna mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
MOTTO .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
INTISARI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Fokus Penelitian .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Kerangka Konseptual .....	10
1. Negosiasi Masyarakat.....	10
2. Patronase-Klientelisme .....	15
3. Politik Uang ( <i>Money Politic</i> ) dan <i>Vote Buying</i> .....	22
4. Pembentukan Pemerintahan Desa/Kalurahan.....	28
5. Pemilihan Lurah <i>E-Voting</i> .....	35
G. Metode Penelitian.....	37
BAB II DESKRIPSI UMUM KALURAHAN TIRTOMARTANI.....	44
A. Sejarah Kalurahan .....	44
B. Geografis .....	45

C. Demografi .....	46
D. Kondisi Ekonomi .....	56
E. Jumlah Pemilih Per-TPS (Tempat Pemungutan Suara) .....	62
H. Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara .....	62
F. Daftar Calon Lurah .....	70
G. Hasil pemilihan E-voting .....	71
<b>BAB III NEGOSIASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN LURAH E-VOTING TAHUN 2021 .....</b>	<b>76</b>
A. Pengantar.....	76
B. Patronase-Klientelisme .....	76
C. Politik Uang .....	86
D. Negosiasi saat Pemilihan Lurah Tirtomartani 2021 .....	91
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran.....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>101</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Informan .....	43
Tabel 2.1 Daftar nama Lurah Tirtomartani .....	45
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk berdasarkan Umur .....	46
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian.....	47
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	52
Tabel 2.5 Jumlah Penduduk berdasarkan Pemeluk Agama .....	53
Tabel 2.6 Jumlah Keluarga berdasarkan Wilayah .....	53
Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Usia Kerja berdasarkan Wilayah .....	54
Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Bekerja berdasarkan Wilayah dan Pendidikan.....	55
Tabel 2.9 Jumlah KKM dan KKRM.....	57
Tabel 2.10 Fasilitas Umum .....	58
Tabel 2.11 Fasilitas Pendidikan .....	58
Tabel 2.12 Fasilitas Kesehatan.....	59
Tabel 2.13 Fasilitas Ekonomi.....	60
Tabel 2.14 Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa.....	62
Tabel 2.15 Daftar Nama Panitia Pemungutan Suara.....	63
Tabel 2.16 Daftar Nama TPS 1 .....	63
Tabel 2.17 Daftar Nama TPS 2.....	63
Tabel 2.18 Daftar Nama TPS 3 .....	64
Tabel 2.19 Daftar Nama TPS 4.....	64
Tabel 2.20 Daftar Nama TPS 5 .....	64
Tabel 2.21 Daftar Nama TPS 6.....	64
Tabel 2.22 Daftar Nama TPS 7.....	65

Tabel 2.23 Daftar Nama TPS 8 .....	65
Tabel 2.24 Daftar Nama TPS 9 .....	65
Tabel 2.25 Daftar Nama TPS 10 .....	66
Tabel 2.26 Daftar Nama TPS 11 .....	66
Tabel 2.27 Daftar Nama TPS 12 .....	66
Tabel 2.28 Daftar Nama TPS 13 .....	66
Tabel 2.29 Daftar Nama TPS 14 .....	67
Tabel 2.30 Daftar Nama TPS 16 .....	67
Tabel 2.31 Daftar Nama TPS 17 .....	67
Tabel 2.32 Daftar Nama TPS 18 .....	67
Tabel 2.33 Daftar Nama TPS 19 .....	68
Tabel 2.34 Daftar Nama TPS 20 .....	68
Tabel 2.35 Daftar Nama TPS 21 .....	68
Tabel 2.36 Daftar Nama TPS 22 .....	69
Tabel 2.37 Daftar Nama TPS 23 .....	69
Tabel 2.38 Daftar Nama TPS 24 .....	69
Tabel 2.39 Daftar Nama TPS 25 .....	69
Tabel 2.40 Daftar Nama TPS 26 .....	70
Tabel 2.41 Rekapitulasi Pemilihan Lurah Kalurahan Tirtomartani Tahun 2021	71
Tabel 2.42 Perilaku Pemilih .....	75

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1	Peta Kalurahan Tirtomartani .....	46
Gambar 2.2	Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Lurah Tirtomartani .....	74

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Panduan Wawancara .....	101
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian .....	103



## INTISARI

### NEGOSIASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN LURAH *E-VOTING* TAHUN 2021

Oleh:

**II PURNOMO**

**NIM : 17520302**

Calon Lurah, untuk mendapatkan sebuah jabatan tertentu, haruslah memiliki dukungan dan suara pada saat pemilih agar mereka bisa menduduki jabatan yang mereka inginkan. Namun dalam hal ini banyak cara yang dilakukan oleh para calon kepala desa tersebut, mulai dari kampanye ke jalan-jalan, memasang poster-poster foto dengan tujuan agar masyarakat mengenal mereka. Kampanye mengambil peran besar dalam pemilu. Tim kampanye dapat mengajak masyarakat memilih calon pemimpin, dengan bersifat persuasif atau ajakan. Salah satu cara mobilisasi dukungan yaitu politik uang dengan cara memberikan janji kepada rakyat. Penelitian ini mengangkat tema tentang politik uang dalam pelaksanaan Pemilihan Lurah di Kalurahan Tirtomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah istimewa Yogyakarta pada Tahun 2020. Pemilihan Lurah dilakukan secara *e-voting*, dan merupakan satu dari 33 kalurahan di Kabupaten Sleman, yang menggunakan sistem pemilihan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pemilihan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kalurahan, tim sukses, tokoh masyarakat, dan masyarakat. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, kategorisasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika politik yang terjadi di Kalurahan Tirtomartani berbeda dengan tempat-tempat lainnya karena sistem pemilihan Lurah pada tahun 2021 menggunakan sistem *E-Voting* yang pertama kali diselenggarakan oleh Kabupaten Sleman. Suasana yang terjadi pada saat kontestasi Pemilihan Lurah tergolong panas atau sangat ketat, dikarenakan calon yang mencalonkan diri ada 5 (lima) calon. Persaingan ketat terjadi antara Danang Kristiawan, S.T dan H. Indra Gunawan, S.H. Yang dimana perbedaan selisih angka perolehan suara kedua calon tersebut hanya selisih 73 suara, yang akhirnya dimenangkan oleh H. Indra Gunawan, S.H dengan Total Suara 4.151 suara. Dinamika Politik Pemilihan Lurah di Kalurahan Tirtomartani masih mengandung Politik Uang. Hal yang terjadi pada saat Pemilihan Lurah adalah penggunaan Uang sebagai alat atau bahan Negosiasi antara Calon Lurah dan Masyarakat. Terdapat dua tahapan negosiasi, yang pertama adalah negosiasi langsung antara calon Lurah dengan tim suksesnya; dan yang kedua adalah negosiasi tak langsung antara calon lurah dengan masyarakat, dengan tim sukses sebagai mediana.

Kata kunci: *e-voting*, negosiasi masyarakat, pemilihan lurah.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penelitian ini mengangkat tema tentang politik uang dalam pelaksanaan Pemilihan Lurah di Kalurahan Tirtomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah istimewa Yogyakarta pada Tahun 2020. Pemilihan dilakukan secara *e-voting*. Kalurahan Tirtomartani, yang terletak di Kabupaten Sleman ini bukan merupakan satu-satunya kalurahan yang telah menerapkan pemilihan pemimpin melalui sistem *e-voting*. Berdasarkan kompas.id, diketahui bahwa pada tahun 2021, sebanyak 33 kalurahan di Kabupaten Sleman menyelenggarakan pemilihan lurah secara *e-voting*.

Lurah sendiri, dalam hal ini sebenarnya adalah perubahan dari sebutan kepala desa. Hal ini berdasarkan unit yang dipimpinnya yaitu kalurahan yang dahulunya adalah desa. Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan, diketahui bahwa kalurahan adalah desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan peraturan tersebut di atas,

Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.

Berdasarkan peraturan di atas, Lurah bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Kalurahan, melaksanakan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, pemberdayaan masyarakat Kalurahan, dan urusan Keistimewaan. Kewenangan lurah tidak berbeda jauh dengan kewenangan desa. jenis kewenangan Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan penugasan urusan Keistimewaan di bidang kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang dalam Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat, dan nilai-nilai kearifan lokal.

Berdasarkan Peraturan Kabupaten Sleman No. 18 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atau peraturan daerah No.5 tahun 2015 tentang cara pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa. Dalam Pasal 37 ayat 2 dijelaskan bahwa pemberian suara untuk pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan cara memilih tanda gambar calon kepala Desa secara elektronik, maka pemerintah kabupaten bertekad melaksanakan Pilkades menggunakan sistem elektronik (*e-voting*).

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan pula diketahui bahwa Penataan Kalurahan meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan. Merujuk pada definisi tersebut, maka

pemilihan lurah melalui sistem *e-voting* merupakan salah satu cara pembentukan pemerintahan di Kalurahan.

Beberapa daerah di Indonesia sudah menggunakan metode *e-voting* sebagai sarana demokrasi yang diterapkan di tingkat pemilihan kepala dusun dan kepala desa (Firmansyah, 2019). Sistem *e-voting* untuk pemilihan kepala pemerintahan, menjadi alternatif proses pemungutan suara yang lebih mudah, cepat dan dapat menurunkan tingkat kesalahan (Yusmiarti, 2020). Pemilihan Lurah menjadi salah satu agenda pesta demokrasi rakyat, karena masyarakat akan memilih pemimpin untuk mengembangkan dan bertanggung jawab atas mereka. Proses demokrasi tersebut termasuk salah satu hal yang mengindikasikan aktivitas politik.

Pemilihan pemimpin, yang menjadi salah satu cara membentuk pemerintahan, merupakan satu agenda besar di tengah-tengah masyarakat. Pemilihan Lurah bukan hanya sekedar perebutan kekuasaan atau berlomba-lomba dalam kampanye. Melainkan juga melibatkan harga diri, gengsi, dan kehormatan yang dimiliki, sehingga mereka terlihat mengorbankan banyak hal dalam pemilihan.

Calon Lurah, untuk mendapatkan sebuah jabatan tertentu, haruslah memiliki dukungan dan suara pada saat pemilihan agar mereka bisa menduduki jabatan yang mereka inginkan. Namun dalam hal ini banyak cara yang dilakukan oleh para calon kepala desa tersebut, mulai dari kampanye ke jalan-jalan, memasang poster-poster foto dengan tujuan agar masyarakat mengenal mereka. Kampanye mengambil peran besar dalam pemilu. Tim kampanye dapat

mengajak masyarakat memilih calon pemimpin, dengan bersifat persuasif atau ajakan.

Salah satu cara mobilisasi dukungan yaitu politik uang dengan cara memberikan janji kepada rakyat. Tindakan suap-menyuap untuk memperoleh suara bukanlah suatu hal yang baru pada agenda tersebut di atas. Hal ini dikarenakan pemikiran masyarakat yang menganggap bahwa ini hanya skala Lurah, sehingga banyak sekali individu yang menganggap hal ini kurang penting (Fauzi & Fauzi, 2021).

Penelitian ini bukanlah satu-satunya yang membahas tentang *e-voting*. Firmansyah (2016) menemukan bahwa dengan adanya sistem *e-voting* mempercepat perhitungan susara, mencegah suara pemilih ganda, dan meringankan kinerja panitia. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurzaen (2019), Yusmiarti (2020), Amir (2019) dan Tufiq (2018) di desa Taman, Pernalang, desa suka merindu, Lahat, dan desa Ulugalung Kabupaten Bantaeng, di Desa Klantingsari Kabupaten Siduarjo, yang menunjukkan bahwa sistem *e-voting* membuat lebih efisien.

Kelemahan dari penelitian di atas adalah Firmansyah (2016) kurangnya mengeksplor kepada masyarakat bahwa *e-voting* ini digunakan untuk mempermudah atau justru mempersulit masyarakat. Ini di buktikan dari kurang jelasnya masyarakat yang menjadi informan. Nurzaen (2019) alat *e-voting* sewaktu-waktu bisa bermasalah, dan alat *e-voting* belum bisa di gunakan untuk penyandang disabilitas, lalu kelemahan dari Nurzaen kurang memmaparkan siapa saja yang menjadi informan dalam penelitiannya yang menjadi modal

dasar dari metode penelitian deskriptif kualitatif. Yusmiarti (2020), dan Amir (2019) pebedaannya terdapat pada metode penelitiaannya yang menggunakan kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yang lebih mengeksplor dinamika yang terjadi di masyarakat. Taufiq (2018) masih berbicara mengenai sistem *e-voting* secara dasar tetapi tidak berbicara *e-voting* itu adalah alat yang digunakan untuk melakukan pemilihan seperti pemilihan kepala desa. Salah satu contohnya, penelitian tersebut tidak mengeksplor seperti apa dinamika politik yang terjadi di tengah masyarakat atau tidak menggali lebih jauh bagaimana proses negosiasi antara calon dengan masyarakat sebagai pemilih.

Pada dasarnya dalam pemilihan tidak terlepas dari praktik politik uang. Praktik politik uang dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah pemberian sejumlah uang kepada rakyat agar rakyat memilih mereka. Hal ini merupakan penyimpangan dari demokrasi. Politik uang sebagai alat negosiasi sangat mencederai demokrasi. Berdasarkan fakta dilapangan yang di dapati oleh peneliti pada saat praobservasi bahwa politik uang di Kalurahan Tirtomartani bukan menjadi rahasia umum lagi. Masyarakat berpandangan bahwa itu adalah hal yang lumrah untuk dilakukan sebagai bagian dari negosiasi demokrasi ala masyarakat di Kalurahan tirtomartani.

Adapun penelitian terdahulu yaitu Fauzi dkk (2018) yang meneliti tentang minat masyarakat untuk datang ke TPS dapat dibeli dengan uang di Desa Petiken. Masyarakat yang diberi uang merasa mereka akan mendapatkan keuntungan jika mengambil uang tersebut dan menjalankan hak suara yang

mereka pilih. Irawan (2015) meneliti tentang Politik Uang (*money politics*) dalam pemilu legislatif tahun 2014 banyak terjadi pelanggaran di Kalurahan Sempaja Selatan. Putri dkk. (2020) meneliti tentang masyarakat kedungjati menerima politik uang didasari oleh tindakan rasional tujuan di Desa Kedungjati. Masyarakat menganggap politik uang sebagai tradisi.

Selain itu, Rozy dkk (2019) meneliti tentang Kontestasi politik di Desa Suberingin kidul ditemukan praktik politik uang di Desa Suberingin Kidul. Bakar (2019) meneliti tentang bentuk politik uang dalam Pilkades lebih beragam, yakni berupa pembelian suara yang dilakukan oleh calon Kepala Desa Payung Sekaki berkisar antara Rp.150.000-Rp. 200.000 di Desa Payung Sekaki, Rokan Hulu.

Kelemahan dalam penelitian di atas, Fauzi dkk (2018) dan Irawan (2015) hanya berfokus pada praktik politik uang (*money politics*) dan belum menggunakan sistem *e-voting*. Putri dkk. (2020) & Rozy dkk (2019) hanya terfokus pada tujuan masyarakat dalam menerima politik uang yang dilakukan para calon dan tidak ada penjelasan tentang siapa saja yang menjadi informan dalam penelitiannya. Sementara itu, Bakar (2019), hanya membahas bagaimana susasa pada saat pemilihan, dan kurang menceritakan bagaimana dinamika politik yang terjadi pada saat pemilihan kepala desa, serta tidak menggunakan sistem *e-voting*.

Politik uang digunakan sebagai negosiasi masyarakat yang artinya para calon menegosiasikan suaranya kepada masyarakat dengan memberikan uang/barang sebagai bagian dari negosiasi demokrasi agar dapat menarik suara



masyarakat dalam konstelasi politik ala desa. Peneliti menelaah bahwa tingkat desa atau yang dalam hal ini disebut kalurahan, bukanlah proses demokrasi yang besar dalam penyelenggaraannya, tidak seperti di tingkat Kabupaten, Provinsi atau Pusat. Hal ini dikarenakan tidak diikuti oleh pemilih (masyarakat) yang cenderung lebih banyak dari pada tingkat kabupaten provinsi hingga pusat.

Peneliti mengambil langkah sejauh mana masyarakat paham tentang politik uang ala desa, apakah sebagai alat negosiasi atau sebagai alat yang *fundamental* dalam penentuan pemimpin atau terpilih kepala desa tersebut. Komunikasi politik, lobi politik dan retorika negosiasi, dalam pelaksanaannya, biasanya dilakukan secara *face to face* dan *door to door*. Keduanya membutuhkan ruang yang lebih personal agar tujuan mempersuasi lebih dalam dapat dimungkinkan sehingga terjadi dialog dan kompromi (Ardianto dkk, 2020).

Terdapat tiga kegiatan komunikasi yang penting dan saling berkaitan dalam konsep negosiasi yaitu membingkai (*framing*), menyusun strategi, dan mengelola hubungan. Barge (dalam Ardianto dkk, 2020) menjelaskan bahwa kegiatan pembingkai dalam negosiasi adalah mengeksplorasi melalui visi, perspektif, atau pendirian seseorang atau menciptakan pengaruh melalui bagaimana mereka memahami situasi dan menciptakan posisi tawar. Kerangka yang bisa dipakai untuk memengaruhi seseorang adalah dengan melihat sesuatu berdasarkan nilai untung atau rugi, menganggap pesan atau ide sebagai persaingan atau kerja sama, mengidentifikasi alasan dan motif dibalik pesan atau ide yang dibuat seseorang sah atau tidak, apakah mereka menanggapi langkah

pihak lain menggunakan strategi dan taktik distributif atau integratif, dan apakah mereka cenderung menerima tawaran atau tidak (Barge dalam Ardianto dkk, 2020). Praktik politik uang atau pemberian barang kepada calon pemilih oleh calon pemimpin termasuk bentuk patronase.

Guna mendukung penelitian ini, maka peneliti melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian yang akan dilakukan memiliki kemiripan dengan penelitian sebelumnya.

Adapun penelitian terdahulu yaitu, Ardianto dkk (2020), Menunjukkan bahwa dalam melakukan praktik lobi dan negosiasi, legislator sebagai komunikator politik menempatkan posisi sebagai politisi partisan. Ulihuna, Z. (2013), menerapkan taktik-taktik dari strategi negosiasi integratif dan apabila terjadi kebuntuan yang tidak ditemukan kata sepakat di akhir tahap negosiasi, maka seluruh negosiasi dinyatakan gagal atau tidak berhasil. Kelemahan penelitian di atas, Ardianto dkk (2020), dan Ulinuha, Z. (2013), belum adanya sistem *e-voting* pada penelitian negosiasi tersebut.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, keunikan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada dinamika negosiasi masyarakat berupa politik uang yang dilakukan antara calon Lurah dengan masyarakat saat Pemilihan Lurah 2021 yang dilakukan melalui *e-voting* di Kalurahan Tirtomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal yang akan dikaji terfokus pada politik uang dalam pemilihan tersebut, dan/atau patronase secara umum.

Berdasarkan uraian di atas pula, maka penelitian ini mengkaji tentang negosiasi politik uang antara masyarakat dengan calon Lurah dalam pemilihan Lurah *e-voting*, dimana masyarakat yang menjadi target sasaran dalam mendapatkan suara. Berdasarkan perspektif ilmu pemerintahan, penelitian ini akan menggunakan perspektif *Governing*, yang adalah perbuatan atau tindakan pemerintah. Politik uang merupakan tindakan oknum baik itu seseorang atau kelompok untuk mendapatkan dukungan suara agar bisa memenangkan pertarungan politiknya. Tindakan yang dilakukan seperti memberi sesuatu kepada masyarakat, yang bentuknya dapat berupa barang ataupun berbentuk uang tunai.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti menarik rumusan masalah **“Bagaimana negosiasi antara masyarakat dan calon lurah terhadap politik uang dalam Pemilihan Lurah e-voting di Kalurahan Tirtomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta”?**

## **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada dinamika negosiasi masyarakat berupa politik uang yang dilakukan antara calon Lurah dengan masyarakat saat Pemilihan Lurah 2021 yang dilakukan melalui *e-voting* di Kalurahan Tirtomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal yang akan dikaji terfokus pada politik uang dalam pemilihan tersebut, dan/atau patronase secara umum.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan negosiasi antara masyarakat dan calon lurah terhadap politik uang dalam Pemilihan Lurah *e-voting* di Kalurahan Tirtomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian ini meliputi dua hal yakni,

1. Secara teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah referensi, wawasan serta literasi penelitian yang sejenis mengenai negosiasi antara masyarakat dan calon lurah terhadap politik uang dalam Pemilihan Lurah *e-voting*.

2. Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi serta rujukan bagi Pemerintah Desa dalam mengetahui sejauh mana dampak dari negosiasi antara masyarakat dan calon lurah terhadap politik uang dalam Pemilihan Lurah *e-voting*.

#### **F. Kerangka Konseptual**

1. **Negosiasi Masyarakat**

Ulinuha (2013) menyebutkan istilah negosiasi berasal dari bahasa Inggris "*negotiation*", dalam pengertian secara umum negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan cara berunding untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak. Pendapat lain dikemukakan Saebani (2003) yang mengartikan

negosiasi sebagai sebuah proses yang didalamnya dua pihak atau lebih bertukar barang dan jasa dan berupaya menyepakati tingkat kerjasama tersebut bagi mereka. Menurut Pruitt & Jeffrey (2009) negoisasi adalah bentuk pengambilan keputusan dimana dua pihak atau lebih berbicara satu sama lain dalam upaya untuk menyelesaikan kepentingan perdebatan mereka.

Oliver (dalam Purwanto, 2006) menambahkan bahwa negosiasi adalah sebuah transaksi dimana kedua belah pihak mempunyai hak atas hasil akhir. Untuk itu diperlukan persetujuan dari kedua belah pihak sehingga terjadi proses yang saling memberi dan menerima sesuatu untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Pendapat serupa disampaikan McGuire (2004:23-25) yang menfatakan bahwa negosiasi disebut pula sebagai proses interaktif yang dilakukan untuk mencapai persetujuan. Proses ini melibatkan dua orang atau lebih yang memiliki pandangan berbeda tetapi ingin mencapai beberapa resolusi bersama. Menurut Jackman (2005) negosiasi adalah sebuah proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang pada mulanya memiliki pemikiran berbeda, hingga akhirnya mencapai kesepakatan mengenai suatu masalah yang sedang didiskusikan atau diperdebatkan.

Menurut Jackman (2005) terdapat empat aspek kemampuan negosiasi yaitu:

- a. Kemampuan untuk memisahkan perasaan pribadi dengan masalah yang sedang dihadapi. Negosiator harus mampu bersikap professional dengan tetap fokus pada masalah yang sedang dibicarakan, bukan pada orang yang

terlibat di dalamnya, dan harus mampu mengesampingkan perasaan pribadi yang dapat mempengaruhi proses negosiasi.

- b. Kemampuan untuk berfokus pada kepentingan bukan posisi. Setiap negosiator berangkat dari posisi yang berbeda, menganggap lawan negosiasi sebagai “seseorang yang harus dikalahkan” adalah sikap yang kurang menguntungkan karena dapat menjebak dalam kecurigaan yang dapat mengalihkan kepentingan awal bernegosiasi.
- c. Kemampuan untuk mengumpulkan beberapa pilihan sebelum membuat keputusan akhir. Mampu mengumpulkan sebanyak mungkin pilihan agar tidak terjebak pada masalah atau solusi, hal ini akan meningkatkan kualitas kesepakatan akhir dan memperbesar kemungkinan untuk memuaskan kebutuhan semua pihak yang terlibat. Menyusun strategi negosiasi yang efektif sebelum negosiasi dimulai akan membantu mencapai kesepakatan.
- d. Kemampuan untuk memastikan bahwa hasil didasarkan pada kriteria obyektif. Orang karismatik atau vokal terdengar sangat menyakinkan selama negosiasi akan memberikan pengaruh yang tidak seimbang dalam mengambil keputusan, terlebih ketika seseorang memiliki keraguan. Demi mencapai hasil maksimal sangatlah penting untuk mampu menggunakan kriteria yang obyektif, seperti menganalisis keuntungan dan kerugian dari tawaran yang diberikan.

Berdasarkan uraian di atas tentang negosiasi, penulis menerjemahkan negosiasi sebagai proses interaktif yang melibatkan dua orang atau lebih sehingga terjadi proses yang saling memberi dan menerima sesuatu untuk

mencapai suatu kesepakatan mengenai suatu masalah yang sedang didiskusikan atau diperdebatkan. Seseorang dengan kemampuan negosiasi yang baik dapat memahami dan mengenali aspek kemampuan negosiasi berupa kemampuan untuk memisahkan perasaan pribadi dengan masalah yang sedang dihadapi, kemampuan untuk berfokus pada kepentingan bukan posisi, kemampuan untuk mengumpulkan beberapa pilihan sebelum membuat keputusan akhir, kemampuan untuk memastikan bahwa hasil didasarkan pada kriteria obyektif.

Atosokhi (2003:30-31) mengutarakan, dalam bahasa ingris masyarakat disebut society, yang berasal dari kata Latin “socius” yang berarti: teman atau kawan. Kata masyarakat berasal dari bahasa Arab “syirk” sama-sama menunjuk pada apa yang kita maksud dengan kata masyarakat, yakni sekelompok orang yang saling mempengaruhi satu sama lain dalam suatu proses pergaulan, yang berlangsung secara berkesinambungan. Pergaulan ini terjadi karena adanya nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur serta harapan dan keinginan yang merupakan kebutuhan bersama. Hal-hal yang disebut terakhir inilah merupakan tali pengikat bagi sekelompok orang yang disebut masyarakat.

Menurut J.L Gillin dan J.P Gillin dalam Saebani (2012:137) mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. Pendapat lain dikemukakan oleh M.J. Herskovits dalam Saebani (2012:137) yang mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok individu yang



diorganisasikan, yang mengikuti satu cara hidup tertentu. S.R. Steinmetz dalam Saebani (2012:137) memberikan batasan mengenai masyarakat sebagai kelompok manusia yang terbesar meliputi pengelompokan manusia yang lebih kecil yang mempunyai perhubungan erat dan teratur. Maclver dalam Saebani (2012:137) mengatakan bahwa masyarakat adalah satu sistem cara kerja dan prosedur, dari otoritas dan saling membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial lainnya, sistem pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan, sistem yang kompleks dan selalu berubah, atau jaringan relasi sosial.

Menurut Horton dalam Hasan & Salladin (1996:12-13) mengatakan masyarakat adalah sekumpulan manusia yang relatif mandiri, yang hidup bersama-sama dalam waktu relatif lama mendiami kawasan tertentu, memiliki kebudayaan relatif lama, serta melakukan aktivitas yang cukup lama pada kelompok tersebut. Lebih lanjut Horton dalam Hasan & Salladin (1996:247) mengatakan bahwa masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu, yang memiliki pembagian kerja yang berfungsi khusus dan saling tergantung (interdependent), dan memiliki sistem sosial budaya yang mengatur kegiatan para anggota, yang memiliki kesadaran akan kesatuan dan perasaan memiliki, serta mampu untuk bertindak dengan cara yang teratur.

Berdasarkan uraian di atas tentang masyarakat, penulis menerjemahkan masyarakat sebagai kelompok individu yang hidup dalam suatu wilayah tertentu yang diorganisasikan, yang mengikuti satu cara hidup tertentu.

Masyarakat memiliki sistem sosial budaya yang mengatur kegiatan para anggota, yang memiliki kesadaran akan kesatuan dan perasaan memiliki, serta mampu untuk bertindak dengan cara yang teratur.

Berdasarkan paparan di atas tentang negosiasi dan masyarakat, penulis menerjemahkan negosiasi masyarakat sebagai proses interaktif yang dilakukan kelompok individu yang hidup dalam suatu wilayah tertentu sehingga terjadi proses yang saling memberi dan menerima sesuatu untuk mencapai suatu kesepakatan mengenai suatu masalah yang sedang didiskusikan atau diperdebatkan.

Renaldi (2021) mengatakan bahwa praktik politik uang atau orang kuat lokal yang dimaknai sebagai bentuk negosiasi dari masyarakat karena absennya pemerintah dalam penyediaan fasilitas publik yang bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Praktik politik uang begitu masif dilakukan dan masih merupakan strategi yang dilakukan kontestan politik dalam kompetisi politik untuk mendulang suara. Praktik jual beli suara baik kandidat ke pemilih maupun ke penyelenggara pemilihan di seluruh daerah di Indonesia hampir semuanya mempraktikkan pola yang sama.

## **2. Patronase-Klientelisme**

Menurut Seftor dalam Aspinall dan Mada (2015:3) patronase didefinisikan sebagai sebuah pembagian keuntungan diantara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye dalam rangka mendapatkan dukungan politik. Aspinall (2015:4) mengelaborasi lebih perbedaan antara patronase dan klientelisme.

Patronase merujuk pada materi atau keuntungan lain yang didistribusikan oleh politisi kepada pemilih atau pendukung. Sedangkan klientelisme merujuk pada karakter relasi kekuasaan yang personalistik dan keuntungan material yang dipertukarkan dengan dukungan politik.

Al Fatta (2009) mengatakan, dalam patronase politik, pola hubungan kedua etnisitas yang ada lebih berwatak dualistik dan mencerminkan sebuah pertukaran politik timbal balik asimetris. Sebuah hubungan yang ditandai oleh pemberian sumberdaya ekonomi dan politik dari patron yang pada umumnya memiliki kekuasaan personal dan adanya pamrih loyalitas dan dukungan politik dari klien. Pola pertukaran politik inilah yang disebut klientelisme. Klientelisme digambarkan sebagai distribusi-distribusi keuntungan yang terseleksi kepada individu atau kelompok yang teridentifikasi secara jelas yang akan ditukar dengan dukungan politik dari penerimanya.

Menurut Scott dalam Tjahjoko (2016:10), patronase merupakan hubungan/relasi antara dua orang yang memiliki perbedaan status (patron-klien), yang dimana dalam hubungan tersebut terjadi proses pemberian uang, barang dan jasa. Lebih lanjut dijelaskan, biasanya sang patron ini berasal dari kalangan bangsawan atau tuan tanah. Oleh karena patron memiliki pengaruh yang sangat besar di masyarakat, lalu ia bisa menjadi sosok pelindung dan pemerhati dengan menyediakan tanah, memberi pinjaman uang, dan menyediakan alat pertanian kepada sang klien. Sedangkan klien dari kalangan kelas sosial yang lebih rendah dari patron sehingga sang klien hanya

menerima pemberian itu lalu membalas jasa baik patron dengan cara setia kepadanya atau loyalitas.

Menurut Tomsa (2014:249-278) konsep klientalisme sering ditempatkan dalam posisi yang memiliki arti berbeda dengan patronase (patronage). Konsep patronase didefinisikan sebagai relasi dua arah ketika seorang yang memiliki status sosial ekonomi yang lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumber daya yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan pada orang lain yang memiliki status sosial ekonomi yang lebih rendah (klien) yang memberikan dukungan dan bantuan kepada patron. Sedangkan Klientelisme adalah jaringan antara orang-orang yang memiliki ikatan sosial, ekonomi dan politik yang di dalamnya mengandung elemen iterasi, status inequality dan resiprokal.

Menurut Legg (1993:45) meskipun dapat dibedakan, namun kedua terminologi tersebut dalam praktiknya, keduanya sangat erat dan memiliki keterkaitan yang kuat. Aspinal & Sukmajati (2015:4-5) mengatakan bahwa lazimnya klientelisme memiliki keterkaitan yang erat dengan patronase, namun dalam beberapa keadaan tidak semua patronase didistribusikan dalam relasi yang benar-benar bersifat klientelisme. Sebab, klientelisme tidak lagi dianggap cara yang ampuh untuk meraih suara tanpa adanya ikatan patronase. Analisa Aspinal & Sukmajati juga diperkuat pandangan Legg (1993:45) yang melihat bahwa hubungan patron-klien pada umumnya berkenaan dengan penguasaan sumber daya yang timpang, hubungan yang pribadi (*particularistic*) dan berdasarkan asas saling menguntungkan. Sumber daya

yang timpang tersebut dapat mencakup kekayaan, kedudukan, atau pengaruh. Selain itu juga menyangkut adanya hubungan pribadi yang sedikit banyak mengandung kemesraan (*affectivity*). Lande dalam Legg (1993) menyebut, konsep ke-esraan yang muncul dapat dimaknai sebagai bentuk perhatian yang diberikan oleh patron dan mendapatkan balasan kesetiaan yang diberikan oleh klien.

Menurut Scott dalam Putra (2007:4), hubungan patron-klien dimaknai sebagai sesuatu kasus hubungan yang terjadi antara dua orang yang sebagian besar melibatkan instrumental dimana seorang yang lebih tinggi kedudukan sosial ekonominya (patron) menggunakan pengaruh dan sumberdaya yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan atau keuntungan atau keduanya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya (klien) yang pada gilirannya membalas pemberian tersebut dengan memberikan dukungan umum dan bantuan, termasuk jasa-jasa pribadi kepada patron. Scott dalam Putra (2007) berpandangan bahwa pola hubungan patron-klien setidaknya dipengaruhi oleh tiga kondisi, *Pertama*, terdapat perbedaan (*inequality*) yang menyolok dalam kepemilikan kekayaan, status, dan kekuasaan. Tradisi yang berlaku, seorang patron biasanya lebih mendasarkan pada kekuatan serta jalur untuk mendapatkan jabatan dan kedudukan, dan bukannya pada pewarisan kedudukan.

*Kedua*, tidak adanya pranata-pranata yang menjamin keamanan individu, baik yang menyangkut status sosial maupun kekayaan. Ketika keamanan seseorang terancam dan kontrol sosial tidak dapat lagi dijadikan

sebagai acuan maka hubungan patronase dipilih sebagai mekanisme atau sarana untuk memperoleh keamanan pribadi. Ketidak amanan akan muncul dalam lingkungan yang ditandai oleh kelangkaan sumber-sumber daya, dan usaha mendapatkan kekayaan serta kekuasaan yang dipandang sebagai persaingan yang bersifat Zero-sum, yaitu keuntungan yang didapat satu pihak diartikan sebagai suatu kehilangan bagi pihak lain. Dengan demikian, ikatan-ikatan pribadi secara langsung telah mengganti peran hukum, nilai-nilai berdamai serta pranata-pranata yang kuat. *Ketiga*, yang juga merupakan implikasi definisi hubungan patronase adalah ketika ikatan-ikatan kekeluargaan tidak lagi dapat diandalkan untuk mendapatkan perlindungan serta memajukan diri.

Berdasarkan uraian di atas tentang Patronase-Klientelisme, penulis menerjemahkan Patronase-Klientelisme sebagai bentuk hubungan antara pemegang kekuasaan atau calon pemegang kuasa (*Patron*) dan masyarakat (*Klien*) yang dimana hubungan di antara keduanya memiliki tujuan untuk kepentingan politik yang lebih condong kepada *Patron*.

Alfaz & Suswanta (2021) menyatakan bahwa jaringan politik uang yang terjadi di pedesaan merujuk pada pelibatan keluarga, tokoh masyarakat, tokoh agama dan perangkat desa. Keterlibatan mereka sangat penting sebagai broker atau agen perantara yang menghubungkan kandidat dan pemilih untuk meraup suara di tingkat akar rumput. Broker akan ada di setiap wilayah atau daerah bahkan di setiap lingkup TPS untuk mencari dukungan masa karena broker diyakini lebih mengetahui kondisi politik, sosial, budaya bahkan

geografis di wilayah tersebut. Sehingga dalam melakukan praktik politik akan lebih mudah karena telah memahami betul situasi dan kondisi dilapangan (Alfaz & Suswanta, 2021).

Adanya Patronase, pada kehidupan masyarakat desa dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat desa itu sendiri. Poplin (dalam Beta, 2018), menyebutkan bahwa masyarakat desa memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Perilaku homogen
- b. Perilaku yang dilandasi oleh konsep kekeluargaan dan kebersamaan
- c. Perilaku yang berorientasi pada tradisi dan status
- d. Isolasi sosial, sehingga statik
- e. Kesatuan dan keutuhan kultural
- f. Banyak ritual dan nilai-nilai sakral
- g. Kolektivisme

Pemilihan Lurah tidak berbeda dengan pemilihan kepala desa. Terdapat budaya politik yang tidak bisa terlepas dari karakter masyarakat suatu desa. Gabriel Almond menterjemahkan budaya politik sebagai pola-pola khusus orientasi tindakan politik. Artinya budaya politik merupakan sekumpulan produk budaya yang nantinya dapat berimplikasi pada pilihan tindakan politik dari seseorang atau sekumpulan masyarakat (Faulks, 2014). Sejalan dengan budaya masyarakat pedesaan secara umum, budaya masyarakat lebih spesifik dapat dikategorikan dalam beberapa hal salah satunya budaya politik masyarakat pedesaan (Beta, 2018).

Budaya politik apabila digambarkan dengan sederhana dapat dirupakan keikutsertaan atau partisipasi masyarakat dalam proses politik. Namun budaya politik pedesaan memiliki kompleksitas yang lebih tinggi. Tidak hanya keikutsertaan atau partisipasi namun latar belakang partisipasi masyarakat pedesaan yang dipengaruhi oleh tradisi-tradisi, kepercayaan, serta polapola hubungan masyarakat yang memiliki sejarah panjang sangat menentukan budaya politik di pedesaan (Beta, 2018).

Ruang lingkup pedesaan yang tidak sebesar masyarakat di perkotaan, membuat para calon yang mengikuti kontestasi memiliki kemungkinan besar untuk memiliki kedekatan dengan masyarakat dan telah dikenal luas. Hal ini juga memberikan peluang yang besar untuk terjadinya patronase.

Demokrasi, pada ranah desa, dimaknai sebagai upaya pendefinisian ulang hubungan antara masyarakat desa dengan elit atau penyelenggara pemerintahan desa. Melalui penerapan demokrasi, di desa juga berlaku definisi umum kekuasaan, yakni mengidealkan kekuasaan yang berasal dan berada di tangan rakyat. Hal ini dapat diartikan bahwa masyarakat atau warga desa merupakan pemilik sejati kekuasaan di desa, bukan elit atau penyelenggara pemerintahan desa (Fathudin dkk, 2020). Berdasarkan hal tersebut, maka calon pemimpin akan berusaha semaksimal mungkin untuk menarik simpati masyarakat, yang salah satunya melalui pemberian barang, jasa, bahkan uang.



### 3. Politik Uang (*Money Politic*) dan *Vote Buying*

#### a. Konsep *Money Politics*

Aspinal dan Sukmajati (2015:4) mengatakan bahwa politik uang adalah pemberian uang tunai, barang, jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya (seperti proyek atau penyediaan pekerjaan) yang didistribusikan oleh politisi termasuk didalamnya keuntungan yang ditujukan untuk individu (misalnya amplop berisi uang tunai) dan kepada kelompok masyarakat (misalnya lapangan sepak bola baru untuk pemuda). Politik uang juga dapat berupa uang tunai atau barang yang didistribusikan kepada pemilih yang berasal dari dana pribadi, misalnya dalam pembelian suara atau bisa juga dari dana publik, misalnya proyek-proyek yang dibiayai oleh pemerintah.

Menurut Zoelva dalam Gustia (2015 : 28) *money politic* adalah upaya mempengaruhi perilaku pemilih agar memilih calon tertentu dengan imbalan materi (uang atau barang). Demikian juga mempengaruhi penyelenggara dengan imbalan tertentu untuk mencuri atau menggelembungkan suara, termasuk membeli suara dari peserta atau calon tertentu. Namun demikian *money politics* berbeda dengan Biaya politik dimana hal itu adalah sebuah keniscayaan karena biaya politik merupakan biaya pemenangan yang wajar dan dibenarkan oleh hukum.

Lebih lanjut Zoelva dalam Gustia (2015) mengemukakan terdapat 3 (tiga) bentuk *money politic* yang umum terjadi di Indonesia yaitu:

- 1) *Money politics* pada lapisan atas yaitu transaksi antara elit ekonomi atau elit pemilik modal, dengan elit politik atau calon, dengan janji atau harapan setelah terpilih akan mendapatkan kebijakan yang menguntungkan pemilik modal. Inilah *money politic* yang berdampak strategis dalam kehidupan politik. Pemilik modal dapat mendikte kebijakan partai atau calon ketika telah memenangkan pemilihan. Hal ini terjadi karena dengan keterbatasan dana anggota partai untuk menyumbangkan partai, maka sangat mungkin partai mengambil jalan pintas dengan sumber dana dari elit ekonomi, kantong pribadi calon serta uang Negara yang tidak halal.
- 2) *Money politics* lapisan tengah, antar elite politik yaitu bakal calon dengan elite partai, dalam bentuk pembayaran kepada pribadi elite partai untuk menjadi calon atau menentukan nomor urut calon atau antara calon dengan penyelenggara untuk membeli suara atau mengatur pemilih.
- 3) *Money politics* dilapisan bawah yaitu transaksi antara elite politik atau calon dengan masa pemilih. Bentuknya berupa uang, sembako, kredit ringan atau bentuk lainnya pemberi uang atau barang lainnya yang tidak patut.

Hutchcroft dalam Aspinall & Sukmajati (2015:4) mengatakan patronase merupakan pemberian uang tunai, barang, jasa dan keuntungan ekonomi lainnya (seperti pekerjaan atau kontrak proyek) yang didistribusikan oleh politisi, termasuk keuntungan yang tujuan untuk

individu (misalnya, amplop berisi uang tunai) dan kepada kelompok atau komunitas (misalnya, lapangan sepak bola baru untuk para pemuda di sebuah kampung). Patronase juga bisa berupa uang tunai atau barang yang didistribusikan kepada pemilih yang berasal dari dana pribadi (misalnya, proyek-proyek pork barrel yang dibiayai oleh pemerintah). Meskipun demikian dapat dibedakan juga patronase dengan materi-materi yang bersifat programatik (programmatically goods), yaitu materi yang diterima oleh seseorang yang menjadi target dari program-program pemerintah.

Aspinall dan Sukmajati (2015:4) mencoba mengelaborasi patronase dan klientelisme sebagai berikut. Patronase merujuk pada materi atau keuntungan lain yang didistribusikan oleh politisi kepada pemilih atau pendukung. Sebaliknya, klientelisme merujuk pada karakter relasi antara politisi dan pemilih atau pendukung. Klientelisme merupakan relasi kekuasaan yang personalistic dan keuntungan material dipertukarkan dengan dukungan politik. Mengacu pandangan sebelumnya Scott menekankan bahwa relasi klientalistik adalah relasi tatap muka secara langsung (*face-to-face*).

Menurut Sulistyohningsih (2015:245) pada dasarnya politik uang biasanya berkembang di dalam negara yang absen memberikan perlindungan pelayanan kesejahteraan. Ketika masyarakat tidak bias mendapat perlindungan social yang mereka butuhkan dari Negara, mereka berpaling kepada politisi yang bisa menyediakan kebutuhan dari masyarakat.

Menurut Sasono (2013) politik uang dipengaruhi dan mempengaruhi tiga aspek yaitu politisi, anggota partai dan pemilih. Politik uang cenderung dibonsai dalam pengertian yang sangat sempit karena hanya berfokus pada dana kampanye dan partai politik. Padahal banyak aktor yang terlibat dengan persaingan politik dengan tujuan untuk membentuk serta mempengaruhi agenda kebijakan publik dan undang-undang yang dapat digunakan oleh aktor untuk kepentingan mereka. Menurut Pollock dalam Sasono (2013) kehidupan politik yang sehat mustahil diwujudkan selagi uang berbicara tanpa batas dalam kehidupan politik.

Agustino (2009:126-127) mengatakan bahwa praktik politik uang bisa terjadi pada saat pengusulan calon yang dilakukan partai dan saat pencarian dukungan langsung dari rakyat. Pada masa pemilihan langsung, politik uang terjadi berlapis-lapis harus bersentuhan langsung ke rakyat yang memiliki hak pilih. Selain itu juga, kucuran dana dari calon tidak hanya ke lapisan atas dan ke lapisan tengah, tetapi juga ke lapisan bawah. Bahkan karena suara rakyat menentukan, bisa saja presentase kucurannya lebih besar kepada rakyat. Bagi negara miskin ataupun berkembang yang sebagian besar rakyatnya miskin, politik uang adalah teknik rekrutmen massa yang sangat efektif. Dalam konteks Indonesia, realitas tersebut sangat potensial untuk terjadi.

## b. Strategi *Money Politics*

Menurut Dedi (2015:3-4) terdapat beberapa strategi-strategi *money politic*, sebagai berikut:

### 1) Serangan Fajar

Serangan fajar adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk politik uang dalam rangka membeli suara yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk memenangkan calon yang bakal menduduki posisi sebagai pemimpin politik. Serangan fajar umumnya menasar kelompok masyarakat menengah ke bawah dan kerap terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan umum.

### 2) Mobilisasi Massa

Mobilisasi massa biasa terjadi pada saat kampanye yang melibatkan penggalangan massa dengan iming-imingan sejumlah uang untuk meramaikan kampanye yang diadakan oleh partai politik. Penggunaan uang biasanya untuk biaya transportasi, uang lelah serta uang makan, dengan harapan massa yang datang pada saat kampanye akan memilihnya kelak. Dalam hal inilah biasanya terjadi fenomena pembelian pengaruh, dengan instrumen para tokoh masyarakat yang dijadikan *vote getter/vote buying* untuk mempengaruhi pemilih sesuai dengan pesanan kandidat.

## c. *Vote Buying*

Aspinall dan Sukmajati (2015) membagi beberapa bentuk politik uang diantaranya pembelian suara (*vote buying*), pemberianpemberian

pribadi (*individual gifts*), pelayanan dan aktivitas (*services and activities*), barang-barang kelompok (*club goods*) dan proyek-proyek gentong babi (*pork barrel projects*). Pada penelitian ini penulis akan berfokus pada bentuk [olitik uang berupa pembelian suara (*Vote Buying*).

Pembelian suara (*Vote Buying*) menurut Aspinal dan Sukmajati (2015) adalah distribusi pembayaran uang tunai/barang dari kandidat kepada pemilih secara sistematis beberapa hari menjelang pemilu yang disertai dengan harapan yang implisit bahwa para penerima akan membalasnya dengan memberikan suaranya bagi si pemberi. Dalam konteks Indonesia, praktik pembelian suara semacam ini sering disebut ‘serangan fajar’. Dalam konteks Indonesia pembelian suara dilakukan pada waktu subuh di hari pemungutan suara (meski dalam kenyataannya praktik ini lebih sering dilakukan beberapa hari menjelang hari pemilihan). Memobilisasi tim yang cukup besar untuk mendata pemilih serta mendistribusikan uang untuk pemilih tersebut. Selain itu, upaya lain adalah pembuatan target penerimaan, dalam artian para kandidat memilih target spesifik, apakah para loyalis partai atau massa mengambang.

Menurut Purnaditya dan Rohman (2015) pembelian suara (*Vote Buying*) adalah pemberian imbalan materi (baik dalam bentuk uang ataupun barang) kepada seorang individu atau keluarga yang memiliki hak pilih pada hari dilaksanakannya pemungutan suara ataupun beberapa hari sebelumnya. Dari pengertian tersebut, ada dua hal yang penting yaitu soal target jangkauan dan waktu pelaksanaannya. Aspek lain yang

membedakannya dengan strategi mobilisasi pemilih lainnya adalah bahwa *vote buying* merupakan praktik yang illegal. Dalam beberapa studi tentang *vote buying* di berbagai tempat menunjukkan bagaimana beragamnya makna uang itu bagi penerimanya.

Berdasarkan uraian di atas tentang Politik Uang (*Money Politic*) dan *Vote Buying*, penulis menerjemahkan politik uang (*money politic*) sebagai upaya memberi imbalan berupa uang atau jasa dalam rangka memenangkan seorang calon politik untuk mendapatkan atau memenangkan pemilu yang sedang berlangsung. Penulis menerjemahkan *vote buying* sebagai bentuk dari politik uang (*money politic*) yang merupakan usaha membeli hak pilih masyarakat dalam rangka memenangkan seorang calon politik untuk mendapatkan atau memenangkan pemilu yang sedang berlangsung. *Vote buying* adalah praktik ilegal yang kerap dilakukan para calon penguasa yang mengikuti pemilu.

Berdasarkan uraian di atas, maka *vote buying* lebih merujuk pada pembelian suara oleh calon pemimpin terhadap perolehan suara yang dimiliki oleh calon pemimpin lain. Hal ini adalah politik uang yang terjadi antara sesama calon pemimpin, bukan dengan masyarakat.

#### **4. Pembentukan Pemerintahan Desa/Kalurahan**

##### **a. Pengertian Desa/Kalurahan**

Menurut Charles dalam Sutoro (2017: 5) Desa adalah republik kecil, memiliki hampir segala sesuatu yang mereka inginkan dalam diri mereka

sendiri, dan hampir terlepas dari hubungan luar. Mereka tampaknya bertahan dimana tidak ada lagi yang bertahan. Dinasti demi dinasti runtuh, revolusi demi revolusi silih berganti, tetapi masyarakat desa tetap sama. Persatuan masyarakat desa, masing-masing secara terpisah membentuk negara kecil dalam diri sendiri, yang saya yakin, memberikan kontribusi lebih untuk pelestarian rakyat India, melalui semua revolusi dan perubahan yang membuat menderita, dan dalam tingkat tinggi kondusif untuk kebahagiaan mereka, sekaligus kenikmatan atas kebebasan dan kemerdekaan.

Desa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (43) tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan, diketahui bahwa kalurahan adalah desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan



masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Pengertian Pemerintah Desa

Menurut Ndrada dalam Alquroba (2020:15), Pemerintahan Desa adalah suatu organisasi terendah pemerintah RI yang berdasarkan asas dekonsentrasi ditempatkan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada pemerintah wilayah kecamatan yang bersangkutan. Pemerintahan Desa, sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Selain itu, terdapat pula Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, Pemerintah Desa adalah

Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa. Pemerintah desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, yakni menjalankan birokratisasi di tingkat desa, melaksanakan program pembangunan, dan memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat. Tugas pokok pemerintah desa adalah melaksanakan urusan pemerintahan (rumah tangga maupun umum), pembangunan, pelayanan masyarakat, dan pembinaan masyarakat berdasarkan kewenangannya serta menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan, atau pemerintah kabupaten.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan, diketahui bahwa Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan. Berdasarkan peraturan di atas, Lurah bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Kalurahan, melaksanakan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, pemberdayaan masyarakat Kalurahan, dan urusan Keistimewaan. Jenis kewenangan Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan penugasan urusan Keistimewaan di bidang kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata

ruang dalam Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat, dan nilai-nilai kearifan lokal.

c. Pemilihan Lurah

Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta mengubah sejumlah nomenklatur kelembagaan atau istilah di pemerintahan daerah sesuai UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY (Gatra.com diakses pada 28 Maret 2022). Penelitian ini secara khusus akan melihat proses pemilihan Lurah secara *e-voting* tahun 2022 di Kalurahan Tirtomartani. Dalam penelusuran penulis mendapatkan bahwa istilah Lurah adalah pengganti istilah untuk posisi Kepala Desa. Perubahan nama ini tidak berdampak pada sistem administrasi pemerintahan, melainkan hanya untuk mengembalikan sistem pemerintahan asli ala DIY. Berikutnya dalam penjelasan istilah Lurah akan diganti dengan Kepala Desa.

Pemilihan kepala desa bertujuan untuk memilih calon kepala desa yang bersaing dalam pemilihan kepala desa untuk dapat memimpin desa. Menurut Mariana, dkk (2008) pada waktu pemilihan kepala desa secara langsung oleh warga masyarakat desa dimana pemilihan kepala desa ini menggunakan asas LUBER, yaitu :

1) Langsung

Asas ini mempunyai arti bahwa pemilih mempunyai hak suara untuk memberikan suaranya menurut hati nurani tanpa melalui perantara atau diwakilkan.

2) Umum

Asas ini mengandung arti bahwa semua pemilih adalah penduduk desa yang telah berumur 17 (tujuh belas tahun atau sudah pernah melaksanakan perkawinan, dan telah memenuhi syarat yang sudah ditentukan atau diatur oleh undang-undang.

3) Bebas

Asas ini berarti pemilih dijamin keamanannya tanpa pengaruh tekanan dan paksaan dari siapapun dan dengan apapun.

4) Rahasia

Asas ini mengandung arti bahwa pemilih dalam memberikan suaranya didalam bilik suara dijamin kerahasiaannya tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan cara apapun.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, kepala desa mempunyai wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pelaksanaan tugasnya kepala desa mempunyai wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan rancangan peraturan desa, menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat

menunjuk kuasa hokum untuk mewakiliny sesuai dengan peraturan perundangundangan dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014, Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga negara Republik Indonesia;
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
7. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
8. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
9. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukuman tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sngkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka

kepada public bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai palaku kejahatan berulang-ulang;

10. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

11. Berbadan sehat;

12. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;  
dan

13. Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

#### **5. Pemilihan Lurah *E-Voting***

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 31 diketahui bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah kabupaten/kota. Pemerintahan daerah kabupaten/kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Berdasarkan Pasal 40 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, ditentukan bahwa pemilihan kepala desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 kali dalam jangka waktu 6 tahun.

Dasar hukum pemilihan kepala desa merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa. Dalam Pasal 6 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 dimana Pelaksanaan Pemilihan kepala desa secara serentak dilaksanakan melalui tahapan Persiapan, Pencalonan, Pemungutan Suara, dan Penetapan. Menurut Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa yaitu

pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Mekanisme pemberian suara dengan menggunakan alat pemungutan suara secara elektronik dilakukan dengan mengikuti tahapan-tahapan berikut:

1. Pemilih datang ke lokasi TPS.
2. Pemilih masuk melalui pintu masuk.
3. Pemilih membawa undangan dan e-KTP, kemudian melakukan e-verifikasi dengan dibantu oleh petugas.
4. Verifikasi menggunakan sidak jari sebagai bukti bahwa e-KTP milik pemilih.
5. Pemilih menerima smart card.
6. Masukkan smart card ke smart card reader, lalu akan muncul pilih calon pada layar.
7. Pilihlah calon pada layar tekan YA jika benar dan TIDAK jika ingin memilih calon yang lain.
8. Bukti fisik akan otomatis tercatat melalui printer termal.
9. Pemilih mengembalikan smart card dan memasukan bukti fisik kertas audit ke kotak suara.
10. Pemilih mencelupkan jari ke tinta sebagai tanda telah memilih, dan keluar melalui pintu keluar.
11. Pemilihan selesai.

12. Untuk pemilih yang menggunakan surat keterangan hanya berbeda pada proses *e-verifikasi*, yaitu cukup menunjukkan surat keterangan pada petugas dan proses selanjutnya sama dengan pemilih yang menggunakan e-KTP.

Setelah menguraikan konsep terkait politik uang dan *vote buying* di atas, peneliti menelaah lebih lanjut karakteristik dari setiap sistem. Karakteristik politik uang saat pemilihan di Kalurahan Tirtomartani yang menerapkan sistem *e-voting* tentu berbeda dengan saat belum menggunakan sistem tersebut. Secara umum, perbedaan yang terjadi tentu terletak pada perangkat yang digunakan, dan proses pemilihannya. Saat menggunakan sistem konvensional, para pemilih datang ke TPS dan melakukan pencoblosan dengan surat suara yang telah di *print out*. Pemilih melakukan pencoblosan pada kertas suara dalam bilik yang telah disediakan tanpa perangkat teknologi. Proses pemilihan seperti ini telah lama diterapkan dan pemilih telah terbiasa.

Sedangkan, dalam sistem *e-voting*, pemilih menggunakan perangkat teknologi untuk melakukan pemilihan, yaitu berupa computer yang disediakan oleh pihak penyelenggara. Sistem yang berbeda tersebut, meskipun berdampak langsung pada perbedaan proses pemilihan, tetapi dalam konteks politik uang, tidak terdapat perbedaan yang signifikan.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi lapangan dan wawancara untuk mendapatkan data primer. Sedangkan data sekunder diperoleh



dari studi dokumen, yaitu terhadap beberapa dokumen yang memiliki relevansi dengan topik-topik penelitian, yang di antaranya adalah profil Kalurahan, Berita Acara pemilihan lurah, dan biodata calon lurah. Dokumen yang relevan pada topik penelitian ini didapatkan dengan cara memintanya dengan pihak terkait, khususnya pihak Kalurahan dan panitia pemilihan. Seperti pada saat melakukan wawancara kepada sekretaris Kalurahan, maka kesempatan itu pula peneliti dapat menanyakan terkait dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti terkait penelitiannya atau kepada siapa peneliti harus meminta dokumen-dokumen tersebut.

Penelitian ini dilakukan di kalurahan Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Durasi penelitian selama 1 bulan yang dimulai pada tanggal 5 juni 2022 s/d 16 juli 2022. Fokus penelitian ini tentang dinamika negosiasi masyarakat pada pemilihan lurah di kalurahan Tirtomartani. Langkah pertama sebelum pada tahap penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan pendekatan kepada pemerintah desa terkait apakah desa yang dituju itu bisa dijadikan sebagai tempat penelitian. Setelah pendekatan telah dilakukan maka peneliti aka melakukan beberapa hal, antara lain; *pertama*, observasi lapangan sangat penting bagi peneliti, agar mengetahui secara jelas letak Kalurahan Tirtomartani dan gambaran secara umum dan mengetahui aktivitas yang sering dilakukan masyarakat di Kalurahan Tirtomartani.

*Kedua*, wawancara mendalam yang dilakukan pertama kali pada tanggal 8 Juni 2022. Adapun informan yang ditemui ialah H. Indra gunawan (Lurah Tirtomartani) dan Bektisusanto (Carik Kalurahan Tirtomartani). Pertemuan

peneliti dengan H. Indra gunawan dan Bekti susanto dilakukan di kantor Kalurahan. Inti pembicaraan peneliti dengan H. Indra Gunawan dan Bekti Susanto merujuk pada bagaimana dinamika politik yang terjadi pada pemilihan lurah pada tahun 2021:

“...Dinamika politik saat pemilihan lurah sama seperti ditempat-tempat lain. Hanya saja kali ini menggunakan *E-Voting* dan untuk calon lurah yang mendaftar ada 5 calon...” (*wawancara dengan Susanto, 8 Juni 2022*)

Wawancara di atas membicarakan tentang bagaimana politik uang pada saat pemilihan lurah di kalurahan Tirtomartani. Kedua, Kemudian 10 juni 2022, peneliti menemui dan mewawancarai Nap Suratno (Tim sukses Lurah terpilih) terkait dinamika pemilihan lurah di Kalurahan Tirtomartani pada tahun 2021 dan bagaimana cara tim sukses menarik simpati masyarakat dan membuat mereka memilih calon yang tim sukses dukung. Ketiga, kemudian 16 Juli 2022. Peneliti menemui dan mewawancarai Hari Susanto (Dukuh kedulan) terkait dinamika politik yang terjadi pada padukuhan tersebut karna terdapat 2 kubu pemilih pada padukuhan tersebut:

“...bisa di bilang panas dikarnakan ada dua kubu pendukung calon lurah yang ada di padukuhan kedulan ini..” (*wawancara dengan Susanto, 16 Juli 2022*)

dan juga berbincang bagaimna politik uang pada saat pemilihan lurah. Keempat, kemudian 7 Juni 2022. Peneliti menemui dan mewawancarai Surojo, selaku masyarakat, yang membahas tentang bagaimana dinamika politik yang terjadi pada pemilihan lurah di Kalurahan Tirtomartani, dan bagaimana kinerja lurah terpilih pada masa jabatannya yang telah berjalan kurang-lebih 2 tahun. Kelima, kemudian 16 Juli 2022, dengan narasumber adalah Denik Susanti, selaku

masyarakat, dan membahas tentang bagaimana dinamika politik yang terjadi pada pemilihan lurah di Kalurahan Tirtomartani, dan bagaimana kinerja lurah terpilih pada masa jabatannya yang telah berjalan kurang-lebih 2 tahun. Keenam, kemudian 16 Juli 2022, dengan narasumber adalah Sri Lestari, selaku masyarakat, yang membahas tentang bagaimana dinamika politik yang terjadi pada pemilihan lurah di Kalurahan Tirtomartani, dan bagaimana kinerja lurah terpilih pada masa jabatannya yang telah berjalan kurang-lebih 2 tahun. Ketujuh, kemudian 7 Juni 2022, yaitu dengan narasumber adalah Mulyadi, yang merupakan masyarakat, dan membahas tentang bagaimana dinamika politik yang terjadi pada pemilihan lurah di kalurahan Tirtomartani, dan bagaimana kinerja lurah terpilih pada masa jabatannya yang telah berjalan kurang-lebih 2 tahun. Ketujuh, kemudian 15 Juli 2022 dengan Agus Warsono selaku masyarakat, dan membahas tentang bagaimana dinamika politik yang terjadi pada pemilihan lurah di kalurahan Tirtomartani, serta bagaimana kinerja lurah terpilih pada masa jabatannya yang telah berjalan kurang-lebih 2 tahun.

Pada penelitian ini, karena terfokus pada dinamika politik yang pada Pemilihan Lurah Kalurahan Tirtomartani. Maka wawancara mendalam lebih banyak mengarah kepada masyarakat. Terhadap masyarakat ini, peneliti ingin mencari data lebih spesifik dan mendalam mengenai seperti apa negosiasi politik yang dan dinamika politik pada Pemilihan Lurah.

*Ketiga*, yaitu dokumentasi merupakan data sekunder yang bisa memperkuat data-data primer. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data berupa catatan, gambar, karya-karya,

peraturan kebijakan, data profil dan monografi kalurahan, data regulasi Pilkades, data perolehan suara. maupun rekaman wawancara yang berhubungan dengan persoalan yang akan diteliti dan langkah ini dilakukan agar hasil wawancara terdokumentasikan dengan baik.

Adapun dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Rekapitulasi Pemilihan Lurah Tirtomartani 2021, Buku Monografi Desa Tahun 2021-2026, Berita Acara Pemilihan Lurah Kalurahan Tirtomartani 2021, Buku-buku, Skripsi, dan Jurnal yang ilmiah berkaitan dengan konteks penelitian.

Setelah semua data terkumpul, baik dari hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi, kemudian peneliti melakukan analisis dengan kerangka konsep yang telah diuraikan. Terkait analisis data, hal pertama yang dilakukan penulis dalam analisis data ialah pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Kedua, reduksi data digunakan untuk membuat uraian atau ringkasan, memilah data yang diperlukan dan membuang yang tidak perlu, serta melakukan penggolongan data berdasarkan pola-pola tertentu. Selanjutnya peneliti membuat transkrip data dan menggambarkan data secara menyeluruh. Jika terdapat kekurangan data, maka peneliti perlu memperkuat data tersebut dengan melakukan pengambilan data tambahan. Ketiga, kategorisasi data. Proses ini dimana peneliti memilah-milah data sesuai kode yang telah ditetapkan oleh peneliti. Keempat, penyajian data. Aktivitas ini mengarahkan penulis untuk menyajikan sekumpulan data yang diperlukan sehingga memudahkan peneliti

untuk melakukan penarikan kesimpulan. Penyajian data dibentuk dalam naratif, matriks, grafis dan network (jejaring kerja) untuk menghindari penyimpangan dalam penyajian. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.

Hambatan utama dari penelitian ini adalah peneliti sulit untuk menemukan data sekunder. Peneliti sulit mengambil data sekunder (berita acara atau rekapitulasi pemilihan lurah). Sekretaris Kalurahan Tirtomartani mengatakan bahwa berita acara atau rekapitulasi pemilihan lurah lupa dalam penyimpanan file tersebut. Alasannya karena sudah 2 tahun yang lalu diselenggarakannya pemilihan lurah.

Hambatan ini hadir, alasannya bagi peneliti karena berita acara atau rekapitulasi pemilihan lurah adalah data inti yang diperlukan dalam penelitian dan atau data yang akan peneliti analisis. Dikarenakan kesibukan Sekdes bukan hanya di kalurahan saja, beliau juga harus menghadiri acara lainnya yang ada diluar kalurahan. Demikian alasan yang dilontarkan oleh Sekdes pada saat pengambilan data di kalurahan tirtomartani. Adapula cara untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu dengan terus menghubungi sekdes dan serta mendatangi pihak-pihak terkait dalam pemilihan lurah. Salah satu contohnya, mendatangi kantor kapanewon kalasan untuk mendapatkan berita acara atau rekapitulasi pemilihan lurah. Tentu saja dari cara yang dilakukan ini, peneliti dapat mendapatkan data yang diperlukan atau dibutuhkan.

Guna mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai sembilan narasumber yang terdiri dari perangkat desa,

kepanitiaan pemilihan lurah *e-voting*, dan para masyarakat. Narasumber pertama yaitu lurah terpilih yang adalah Indra Gunawan. Beliau berumur 52 tahun. Narasumber selanjutnya yaitu ketua panitia pemilihan lurah, sekaligus Carik di Kalurahan Tirtomartani. Beliau bernama Bekti Susanto yang berusia 53 tahun. Narasumber ketiga adalah tim sukses dari lurah terpilih. Beliau bernama Nap Suranto yang berusia 53 tahun. Narasumber lainnya merupakan salah satu dukuh pada padukuhan Segaran. Beliau bernama Hari Susanto dan berusia 40 tahun.

Narasumber dari pihak masyarakat berjumlah lima orang, yaitu Denik Susanti (31 tahun), Surojo (57 tahun), Agus Warsono (45 tahun), Sri Lestari (51 tahun), dan Mulyadi (50 tahun). Berikut daftar informan yang tertera pada tabel 1.1.

Tabel 1.1. Daftar Informan

No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Umur
1	Indra Gunawan	Lurah	L	52 tahun
2	Bekti Susanto	Carik	L	53 tahun
3	Nap Suranto	Tim Sukses	L	53 tahun
4	Denik Susanti	Masyarakat	P	31 tahun
5	Surojo	Masyarakat	L	57 tahun
6	Agus Warsono	Masyarakat	L	45 tahun
7	Hari Susanto	Dukuh Segaran	L	40 tahun
8	Sri Lestari	Masyarakat	P	51 tahun
9	Mulyadi	Masyarakat	L	50 tahun

Sumberdata : olahan peneliti, 2022

## **BAB II**

### **DESKRIPSI UMUM KALURAHAN TIRTOMARTANI**

#### **A. Sejarah Kalurahan**

Sri Sultan Hamengko Buwono IX, pada tahun 1947, melakukan modernisasi birokrasi pemerintahan di Yogyakarta, meliputi pemerintahan Propinsi, Kabupaten, Kapanewon dan pemerintahan desa. Seperti diketahui dalam birokrasi modern, Pemerintahan harus mampu membiayai operasional pemerintahan, atas kebijakan Sri Sultan HB IX desa diberikan tanah desa, tanah itu ada yang dimanfaatkan untuk menggaji pamong kalurahan yang disebut tanah pelungguh, ada yang digunakan untuk menggaji pensiunan pamong yang disebut tanah pengarem arem da nada sebagian tanah yang dipergunakan untuk membiayai operasional Pemerintah Kalurahan yang disebut tanah kas desa.

Penggabungan desa atau istilahnya blengketan yang dilakukan di Tirtomartani menggabungkan 4 (empat) Kalurahan lama yaitu Kalurahan Glondong, Kalurahan Kalibening, Kalurahan Geneng dan Kalurahan Kalimati. Pada Hari Jumat Kliwon, tanggal 18 April 1947, Dewan Kalurahan Tirtomartani bersidang untuk yang pertama kalinya, hari ini ditetapkan sebagai Hari Jadi Kalurahan Tirtomartani. Hasil penggabungan Kalurahan lama dikukuhkan dengan maklumat Sultan Nomor 5 Tahun 1948 tanggal 19 April 1948.

Nama Tirtomartani didasari karena sebagian besar warga masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dengan air yang cukup baik sehingga hasil pertanian melimpah. Lurah Desa pertama Desa Tirtomartani adalah Bapak R. Tirtoatmojo dengan balai desa di Glondong.

Tabel 2.1 Daftar nama Lurah Tirtomartani

No	Nama	Tahun	Keterangan
1	Tirtoatmojo	1948-1963	Lurah pertama
2	Hardjosucepto	1962-1967	Lurah kedua
3	Mangkuharjono	1967-1986	Lurah ketiga
4	S. Purwodiharjo	1986-1994	PJ.Kepala desa
5	Sriyanta	1994-2013	Lurah desa
6	Danang Kristiawan,ST	2013-2019	Kepala desa
7	Subiyantara,S.PD	2019-2020	PJ.Kepala desa
8	H. Indara Gunawan, SH	2021-sekarang	Lurah

Sumberdata : RPJMKal-Tirtomartani 2021-2026

## B. Geografis

Kalurahan Tirtomartani adalah salah satu kalurahan di wilayah Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan area seluas 753,1365 Ha, dengan batas-batas wilayah kalurahan meliputi:


Sebelah Utara : Kalurahan Selomartani, Kapanewon Kalasan

Sebelah Selatan : Kalurahan Madurejo Kapanewon Prambanan dan Kalurahan Kalitirto Kapanewon Berbah

Sebelah Barat : Kalurahan Purwomartani Kapanewon Kalasan

Sebelah Timur : Kalurahan Tamanmartani Kapanewon Kalasan dan Kalurahan Bokoharjo Kapanewon Prambanan





Gambar 2.1 Peta Kalurahan Tirtomartani  
(Sumber: Google Maps: Kalurahan Tirtomartani 2022)

### C. Demografi

Secara administratif data penduduk yang diperoleh melalui Sistem Informasi Database Administrasi Kependudukan (SIDAMPAK) Kalurahan Tirtomartani pada bulan Maret tahun 2021 tercatat sebanyak 20.142 jiwa yang terdiri dari 9.994 laki-laki dan 10.148 perempuan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

#### 1. Jumlah Penduduk

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk berdasarkan Umur

No	Kategori Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0 - 6	975	1036	2.011
2	7-12	816	821	1.637
3	13-18	849	848	1.697
4	19-24	948	887	1.835
5	25-55	4.443	4.555	8.998
6	56-79	1.691	1.655	3.346

7	>80	319	381	700
---	-----	-----	-----	-----

Sumber: RPJM Kalurahan Tirtomartani Tahun 2021-2026

Tabel 2.2. berisikan sebaran data penduduk di Kalurahan Tirtomartani berdasarkan umur. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa sebagian besar masyarakat kalurahan berada pada rentang umur 25 - 55 tahun, yang termasuk usia produktif. Penduduk yang berusia 25-49 tahun sejumlah 8.998 jiwa yang merupakan usia non produktif. Sedangkan usia anak balita dan anak-anak 0-6 tahun sebanyak 2.011 jiwa. Penduduk yang berusia 7-12 tahun dengan jumlah 1.637 jiwa. Dan remaja/usia sekolah berjumlah 1.697 jiwa dengan kata lain bahwa penduduk berusia lansia berjumlah 700 jiwa di kalurahan tirtomartani.

Tabel 2.3. Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian

No	Kategori Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Belum / Tidak bekerja	1.665	1.675	3.340
2	Mengurus Rumah Tangga	3	3.298	3.301
3	Pelajar / Mahasiswa	2.092	1.922	4.014
4	Pensiunan	367	112	479
5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	319	223	542
6	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	144	8	152
7	Kepolisian RI (POLRI)	90	8	98
8	Perdagangan	112	147	259
9	Petani / Perkebunan	229	119	348

10	Peternak	4	2	6
11	Nelayan / Perikanan	1	0	1
12	Industri	6	2	8
13	Konstruksi	0	0	0
14	Transportasi	0	0	0
15	Karyawan Swasta	2.166	1.409	3.575
16	Karyawan BUMN	49	16	65
17	Karyawan BUMD	3	0	3
18	Karyawan Honoror	34	26	60
19	Buruh Harian Lepas	1.305	334	1.639
20	Buruh Tani / Perkebunan	265	127	392
21	Buruh Nelayan / Perikanan	1	0	1
22	Buruh Peternakan	4	0	4
23	Pembantu Rumah Tangga	0	15	15
24	Tukang Cukur	0	0	0
25	Tukang Listrik	1	0	1
26	Tukang Batu	59	0	59
27	Tukang Kayu	0	0	0
28	Tukang Sol Sepatu	1	0	1
29	Tukang Las / Pandai Besi	0	0	0

30	Tukang Jahit	10	21	31
31	Tukang Gigi	0	0	0
32	Penata Rias	0	8	8
33	Penata Busana	0	0	0
34	Penata Rambut	0	3	3
35	Mekanik	42	0	42
36	Seniman	14	2	16
37	Tabib	0	0	0
38	Parajin	4	2	6
39	Perancang Busana	0	0	0
40	Penterjemah	0	0	0
41	Imam Masjid	0	0	0
42	Pendeta	2	0	2
43	Pastor	1	0	1
44	Wartawan	2	1	3
45	Ustadz / Mubaligh	3	0	3
46	Juru Masak	3	7	10
47	Promotor Acara	0	0	0
48	Anggota DPR-RI	0	0	0
49	Dosen	19	17	36

50	Guru	45	149	194
51	Pilot	0	0	0
52	Pengacara	0	0	0
53	Notaris	0	2	2
54	Arsitek	5	1	6
55	Akuntan	0	0	0
56	Konsultan	3	2	5
57	Dokter	5	8	13
58	Bidan	0	12	12
59	Perawat	5	29	34
60	Apoteker	2	4	6
61	Psikiater / Psikolog	0	1	1
62	Penyiar Televisi	1	1	2
63	Penyiar Radio	-	-	-
64	Pelaut	5	0	5
65	Peneliti	2	0	2
66	Sopir	15	0	15
67	Pialang	1	1	2
68	Paranormal	5	0	5
69	Pedagang	112	147	259

70	Pamong Kalurahan	24	3	27
71	Lurah	1	0	1
72	Biarawati	0	0	0
73	Wiraswasta	592	267	859
74	Lainnya	0	0	0

Sumber: RPJM Kalurahan Tirtomartani Tahun 2021-2026

Berdasarkan Tabel 2.3 yang berisikan sebaran data penduduk berdasarkan mata pencaharian diketahui bahwa sebagian masyarakat kalurahan berstatus Pelajar atau Mahasiswa sebesar 4.014 jiwa. Jumlah terbanyak ke-dua adalah Karyawan Swasta sebesar 3.575 jiwa. Jumlah penduduk yang tidak bekerja dan mengurus rumah tangga hampir sama, yaitu sebesar 3.340 jiwa dan 3.301 jiwa.

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Ada tanggapan bahwa orang dengan pendidikan yang lebih tinggi maka akan jauh lebih baik dalam menghadapi suatu masalah atau mengambil sebuah keputusan. Kemudian, unsur pendidikan juga dianggap akan sangat mempengaruhi terhadap pembangunan daerah, hematnya, apabila penduduk daerah tersebut memiliki pendidikan yang baik maka diyakini daerah tersebut memiliki SDM yang mampu untuk pembangunan daerah tersebut.

Tabel 2.4. Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Kategori Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Belum Sekolah	1.495	1.762	3.257
2	PAUD / TK / Kelompok Bermain	997	1.009	2006
3	SD / Sederajat	1.027	1.301	2.328
4	SLTP / Sederajat	1.554	1.440	2.994
5	SLTA / Sederajat	3.569	3.222	6.791
6	Diploma 1-3	92	105	197
7	Strata 1	758	788	1.546
8	Strata 2	72	64	136
9	Strata 3	8	3	11
10	SLB A / Sederajat	-	-	-
11	SLB B / Sederajat	-	-	-
12	SLB / Sederajat	-	-	-
13	Tidak Pernah Sekolah			

Sumber: RPJM Kalurahan Tirtomartani Tahun 2021-2026

Berdasarkan Tabel 2.4 diketahui bahwa tingkat Pendidikan masyarakat di Kalurahan Tirtomartani sebagian besar adalah SLTA / Sederajat dengan jumlah sebanyak 6.791 jiwa. Jumlah terbanyak ke-dua dengan status belum bersekolah sebanyak 3.257 jiwa.

Tabel 2.5. Jumlah Penduduk berdasarkan Pemeluk Agama

No	Kategori Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	8.882	8.990	17.872
2	Kristen	218	222	440
3	Katholik	872	917	1.789
4	Hindu	19	14	33
5	Budha	3	5	8
6	Khonghucu	0	0	0
7	Lain-Lain	0	0	0
Total		9.994	10.148	20.142

Sumber: RPJM Kalurahan Tirtomartani Tahun 2021-2026

Berdasarkan Tabel 2.5 Dapat penulis simpulkan bahwa diketahui bahwa jumlah pemeluk agama terbanyak di Kalurahan Tirtomartani adalah Islam sebanyak 17.872 jiwa dan yang paling sedikit penganutnya adalah agama budha sebanyak 8 jiwa, sedangkan untuk agama khonghucu di Kalurahan Tirtomartani tidak ada. Mayoritas penganutnya adalah agama islam.

## 2. Jumlah Keluarga

Tabel 2.6. Jumlah Keluarga berdasarkan Wilayah

No	Nama Pedukuhan	RW	RT	Kepala Keluarga
1	Glondong	2	7	366
2	Krajan	3	6	212
3	Karang Kalasan	2	8	492
4	Kringinan	3	6	333
5	Jarakan	2	7	468
6	Sembur	3	9	624



7	Brintikan	2	8	480
8	Kalibening	2	7	374
9	Dhuri	2	9	436
10	Bendan	3	10	473
11	Ngajeg	2	9	521
12	Karangnongko	2	7	346
13	Kedulan	2	8	481
14	Pundung	2	6	361
15	Kalimati	2	6	375
16	Jetis	2	15	628
17	Tegalasari	3	8	227
Jumlah		39	136	7.197

Sumber: RPJM Kalurahan Tirtomartani Tahun 2021-2026

Berdasarkan Tabel 2.6 diketahui bahwa pedukuhan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah pedukuhan Jetis dan Sembur, sebanyak 628 jiwa dan 624 jiwa.

### 3. Angkatan Kerja

Tabel 2.7. Jumlah Penduduk Usia Kerja berdasarkan Wilayah

No	Nama Pedukuhan	Jumlah usia kerja
1	Glondong	821
2	Krajan	447
3	Karang Kalasan	1.177
4	Kringinan	780
5	Jarakan	1.061
6	Sembur	1.542
7	Brintikan	1.150

8	Kalibening	890
9	Dhuri	1.077
10	Bendan	1.090
11	Ngajeg	1.274
12	Karangnongko	829
13	Kedulan	1.123
14	Pundung	837
15	Kalimati	926
16	Jetis	1.470
17	Tegalasari	843
Jumlah		17.337

Sumber: RPJM Kalurahan Tirtomartani Tahun 2021-2026

Berdasarkan Tabel 2.7 diketahui bahwa jumlah penduduk usia kerja berdasarkan wilayah tersebar di angka lebih dari 1000 jiwa pada sembilan (9) pedukuhan.

Tabel 2.8. Jumlah Penduduk Bekerja berdasarkan Wilayah dan Pendidikan

Padukuhan	Tidak tamat SD	SD	SLTP	SLTA	Diploma / Sarjana
Glondong	82	104	117	347	128
Krajan	37	39	67	171	113
Karang Kalasan	125	181	186	443	206
Kringinan	84	87	124	305	149
Jarakan	107	162	194	440	128
Sembur	180	208	280	622	182
Brintikan	154	187	232	431	108
Kalibening	88	104	137	376	139
Dhuri	127	97	182	443	166

Bendan	110	118	157	491	169
Ngajeg	165	143	225	484	181
Karangnongko	108	110	142	317	121
Kedulan	119	194	191	411	145
Pundung	117	124	152	290	89
Kalimati	114	139	166	337	113
Jetis	177	200	281	532	194
Tegalasari	105	110	140	301	164

Sumber: RPJM Kalurahan Tirtomartani Tahun 2021-2026

Berdasarkan Tabel 2.8 diketahui bahwa jumlah penduduk bekerja berdasarkan wilayah dan pendidikan, penduduk yang paling banyak bekerja adalah penduduk pedukuhan Jetis dan Sembur.

#### **D. Kondisi Ekonomi**

Berdasarkan RPJM Kalurahan Tirtomartani 2021-2026, gambaran kondisi perekonomian masyarakat Tirtomartani, antara lain:

##### **1. Pengangguran**

Angka pengangguran yang tercatat pada saat dilakukan pengkajian keadaan kalurahan dalam proses penyusunan RPJMKal ini sebagian besar adalah akibat dari pandemi Covid-19, dimana banyak sektor usaha terpaksa mengurangi jumlah karyawan karena serapan pasar yang berkurang akibat merosotnya ekonomi masyarakat.

##### **2. Kesejahteraan Keluarga**

Data Kepala Keluarga Miskin (KKM) di Kalurahan Tirtomartani pada tahun 2020 sebanyak 501 dengan jumlah jiwa sebanyak 1.503 orang, Kepala

Keluarga Rentan Miskin (KKRM) sebanyak 747 dengan jumlah jiwa sebanyak 2.241 jiwa.

Tabel 2.9. Jumlah KKM dan KKRM

No	Padukuhan	KKM		KKRM	
		KK	Jiwa	KK	Jiwa
1	Glondong	28	84	32	96
2	Krajan	8	24	24	72
3	Karang Kalasan	45	135	49	147
4	Kringinan	12	36	8	24
5	Jarakan	24	72	34	102
6	Sembur	48	144	53	159
7	Brintikan	47	141	40	120
8	Kalibening	16	48	21	63
9	Dhuri	40	120	59	177
10	Bendan	26	78	38	114
11	Ngajeg	31	93	52	156
12	Karangnongko	39	117	59	177
13	Kedulan	36	108	57	171
14	Pundung	23	69	75	225
15	Kalimati	27	81	45	135
16	Jetis	33	99	72	216
17	Tegalsari	18	54	29	87
Jumlah		501	1.503	747	2.241

Sumber: RPJM Kalurahan Tirtomartani Tahun 2021-2026

Berdasarkan jumlah KKM dan KKRM pada Tabel 2.9 di atas, diketahui bahwa jumlah KKM terbanyak adalah pada padukuhan Sembur dengan

jumlah 48 KK; dan jumlah KKRM terbanyak adalah pada padukuhan Pundung, yaitu 75 KK.

Tabel 2.10. Fasilitas Umum

No	Aset Prasarana Umum	Jumlah
1	Jalan	120.250 meter
2	Jembatan	35 unit
3	Balai Padukuhan/RW	1 unit
4	Lapangan	1 unit
5	Masjid	33 unit
6	Mushola	17 unit
7	Makam	17 unit
8	Gereja	1 unit

Sumber: RPJM Kalurahan Tirtomartani Tahun 2021-2026

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa fasilitas umum yang ada di Kalurahan tirtomartani sudah tergolong cukup untuk memfasilitasi masyarakat Kalurahan Tirtomartani dalam kegiatan sehari-hari untuk menunjang kehidupan masyarakat. Diantaranya, adanya jalan sepanjang 120,250 meter, adanya jembatan 35 unit, adanya Balai Padukuhan/RW 1 unit yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat, dan terdapat pula sarana 1 unit lapang yang bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat, adanya tempat beribadah yaitu: masjid 33 unit, musola 17 unit, gereja 1 unit dan terdapat makam yang berjumlah 17 unit

Tabel 2.11. Fasilitas Pendidikan

No	Aset Prasarana Pendidikan	Jumlah
1	Gedung PAUD	8 unit
2	Gedung TK	9 unit

3	Gedung SD	7 unit
4	Gedung SMP	3 unit
5	Gedung SMA/SMK	2 unit
6	Taman Pendidikan Al Quran	32 unit
7	Universitas	-
8	Tempat Penitipan Anak	3 unit
9	Pondok Pesantren	1 unit
10	Sekolah Minggu	1 unit
11	Sanggar Lukis	1 unit
12	Bimbingan Belajar	17 unit
13	Gedung Diklat Keuangan	-

Sumber: RPJM Kalurahan Tirtomartani Tahun 2021-2026

Lembaga pendidikan Kalurahan Tirtomartani merupakan tempat berlangsungnya proses Pendidikan baik dilingkungan sekolah maupun masyarakat. Dengan adanya sarana Pendidikan di Kalurahan Tirtomartani akan melahirkan calon-calon yang berkompeten nantinya. Diketahui fasilitas penunjang pendidikan yang ada di kalurahan Tirtomartani diantaranya, Gedung paud 8 unit yang tersebar di kalurahan, Gedung Tk 9 unit yang tersebar di kalurahan, Gedung SD 7 unit yang tersebar di kalurahan,

Gedung smp 3 unit, Gedung SMA/SMK 2 unit, Taman pendidikan Al Quran 32 unit, serta tempat penitipan anak 1 unit, pondok pesantren 1 unit, sekolah minggu 1 unit, sanggar lukis 1 unit, bimbingan belajar 1 unit.

Tabel 2.12. Fasilitas Kesehatan

No	Aset Prasarana Kesehatan	Jumlah
1	Posyandu	22 unit
2	Polindes	1 unit

3	MCK	1 unit
4	Jumantik	17 unit
5	Posbindu	17 unit
6	Sarana Air Bersih	1.215 unit
7	WC Umum	-
8	Rumah Sakit	3 unit
9	Puskemas	2 unit
10	Klinik kesehatan	3 unit
11	Apotek	5 unit

Sumber: RPJM Kalurahan Tirtomartani Tahun 2021-2026

Diketahui fasilitas kesehatan yang ada di kalurahan Tirtomartani diataranya, posyandu untumelayani balita dan ibu hamil terdapat 22 unit, polides hanya 1 unit, MCK 1 unit, terdapat jumantik yang berjumlah 17 unit, posbindu 17 unit, sarana air bersih yang tersebar di kalurahan Tirtomartani sebanyak 1.215 unit, dan rumah sakit sebagai penunjang yang cukup vital keberdaannya terdapat 3 unit, pukesmas 2 unit, klinik kesehatan 3 unit, apotek 5 unit. Jadi fasilitas kesehatan yang ada di kalurahan tirtomartani tercukupi untuk menunjang kesehatan masyarakat.

Tabel 2.13. Fasilitas Ekonomi

No	Aset Prasarana Ekonomi	Jumlah
1	Pasar	1 unit
2	Kios / warung / toko kelontong	165 unit
3	Warung makan / rumah makan	108 unit
4	Agen Gas	4 unit
5	Bengkel Las	4 unit
6	Bengkel Kendaraan	6 unit

7	Gudang	7 unit
8	Kos-kosan	142 unit
9	Meubeler	3 unit
10	Pabrik	7 unit
11	Pemancingan	3 unit
12	Wisata Desa	-
13	Kandang Kelompok	17 unit
14	Hotel /Guest House/Penginapan	4 unit
15	Pengolahan sampah	2 unit

Sumber: RPJM Kalurahan Tirtomartani Tahun 2021-2026

Diketahui bahwa fasilitas ekonomi yang terdapat pada kalurahan tirtomartani di antaranya, pasar yang berjumlah 1 unit, kios/warung/toko kelontong 165 unit, warung makan/ rumah makan 108 unit, agen gas 4 unit, bengkel las 4 unit, bengkel kendaraan 4 unit, gudang 7 unit, kos-kosan 142 unit, meubeler 3 unit, pabrik 7 unit, pemancingan 3 unit, kandang kelompok 17 unit, hotel/guest house/ penginapan 4 unit, pengolahan sampah 2 unit. Jadi fasilitas ekonomi di Kalurahan Tirtomartani mencukupi untuk masyarakat .



## E. Jumlah Pemilih Per-TPS (Tempat Pemungutan Suara)

Tabel 2.14 Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa

No	Nomor Tempat Pemungutan Suara (TPS)	Padukuhan	Jumlah Pemilih
1	1	Glondong	593
2	2	Krajan	334
3	3	Karangkalasan	404
4	4	Karangkalasan	466
5	5	Kringinan	583
6	6	Jarakan	456
7	7	Jarakan	363
8	8	Sembur	552
9	9	Sembur	635
10	10	Brintikan	412
11	11	Brintikan	496
12	12	Kalibening	635
13	13	Dhuri	447
14	14	Dhuri	379
15	15	Bendan	399
16	16	Bendan	361
17	17	Ngajeg	509
18	18	Ngajeg	437
19	19	Karangnongko	629
20	20	Kedulan	407
21	21	Kedulan	463
22	22	Pundung	598
23	23	Kalimati	709
24	24	Jetis	637
25	25	Jetis	496
26	26	Tegalsari	657
Jumlah			13.057

Sumberdata : RPJMKal Tirtomartani 2021-2026

## H. Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara

### 1. Daftar Panitia Pemungutan Suara

Panitia pemungutan suara di kalurahan Tirtomartani terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota.

Tabel 2.15. Daftar Nama Panitia Pemungutan Suara

No	Nama	Alamat	Jabatan	Unsur
1	Bekti Susanto	Dhuri	Ketua	Perangkat Desa
2	Amar Subowo	Sembur	Sekretaris	RT
3	Saptati Andrarini	Kringinan	Anggota	Perangkat Desa
4	Muji Trisno Sudoro	Dhuri	Anggota	Perangkat Desa
5	Sriyono	Tawang	Anggota	LPMD
6	Edi Sutrisno	Kedulan	Anggota	RW
7	Dani Ratna P.	Karangkalasan	Anggota	PKK
8	Basuki Joko Purnomo	Plasan	Anggota	Tokoh Masyarakat
9	Joko Purnomo	Karangnongko	Anggota	Tokoh Masyarakat
10	Tri Wahyudi	Glondong	Anggota	Tokoh Masyarakat
11	Bambang Kuntoro	Tawang	Anggota	Tokoh Masyarakat

Sumber data :

2. Daftar Anggota Kelompok Pemungutan Suara (KPPS)

Tabel 2.16. Daftar Nama Anggota TPS 1

No	Nama Petugas KPPS	Jabatan	Alamat
1	Andang Riyanto	Ketua	Glondong
2	Yatija	Petugas Verifikasi	Glondong
3	Marwan Sulistyono	Petugas generator	Glondong
4	Dwi Yus Dona Prasetya	Petugas Bilik	Glondong
5	Fajar Nur Prasetya	Petugas Tinta	Glondong
6	Kuwat Sihono	LIMNAS	Glondong
7	Sriyono	LIMNAS	Glondong

Tabel 2.17. Daftar Nama TPS 2

No	Nama Petugas KPPS	Jabatan	Alamat
1	Baehaqi	Ketua	Krajan
2	Sungging Pujiyanto	Petugas Verifikasi	Krajan
3	Suroto	Petugas generator	Krajan
4	Apriyanto	Petugas Bilik	Krajan
5	Mahira Nurlaili	Petugas Tinta	Krajan
6	Kusdiharjo	LIMNAS	Krajan
7	Gunarto	LIMNAS	Krajan

Tabel 2.18. Daftar Nama Petugas TPS 3

No	Nama Petugas KPPS	Jabatan	Alamat
1	Subiyanto	Ketua	KarangKalasan 1
2	Muthar Isnan Rohadi	Petugas Verifikasi	KarangKalasan 1
3	Jubaedah	Petugas generator	KarangKalasan 1
4	Subiyanto	Petugas Bilik	KarangKalasan 1
5	Wiwin Dwi Kusarji	Petugas Tinta	KarangKalasan 1
6	Samsul Bakri	LIMNAS	KarangKalasan 1
7	Maryanto	LIMNAS	KarangKalasan 1

Tabel 2.19. Daftar Nama Petugas TPS 4

No	Nama Petugas KPPS	Jabatan	Alamat
1	Sudarta	Ketua	KarangKalasan 2
2	Riska Widianingrum	Petugas Verifikasi	KarangKalasan 2
3	Tri Pujiastuti	Petugas generator	KarangKalasan 2
4	Amin Ahyuri	Petugas Bilik	KarangKalasan 2
5	Nur Hudaya	Petugas Tinta	KarangKalasan 2
6	Puri Purwanto	LIMNAS	KarangKalasan 2
7	Mujiyanto	LIMNAS	KarangKalasan 2

Tabel 2.20. Daftar Nama Petugas TPS 5

No	Nama Petugas KPPS	Jabatan	Alamat
1	Nicolius Tantra Utama	Ketua	Kringinan
2	A Bayu Niagara K	Petugas Verifikasi	Kringinan
3	Ignatius Dimas Arya	Petugas generator	Kringinan
4	Nikodimos Tri Laksono	Petugas Bilik	Kringinan
5	Sugiyono	Petugas Tinta	Kringinan
6	Pratiknyo Hadi	LIMNAS	Kringinan
7	Budiyono	LIMNAS	Kringinan

Tabel 2.21. Daftar Nama Petugas TPS 6

No	Nama Petugas KPPS	Jabatan	Alamat
1	Michael Sidik Wasesa	Ketua	Jarakan 1
2	Andreas Bendhararis Maradona	Petugas Verifikasi	Jarakan 1
3	Robertus Widodo	Petugas generator	Jarakan 1

4	Setiyanto	Petugas Bilik	Jarakan 1
5	Supriono	Petugas Tinta	Jarakan 1
6	Sunarjo	LIMNAS	Jarakan 1
7	Riyadi	LIMNAS	Jarakan 1

Tabel 2.22. Daftar Nama Petugas TPS 7

No	Nama Petugas KPPS	Jabatan	Alamat
1	Dwi Maryanti	Ketua	Jarakan 2
2	Yopi Budi Santoso	Petugas Verifikasi	Jarakan 2
3	Ragil Enggar Saputro	Petugas generator	Jarakan 2
4	Dedy Setyabudi Widyayani	Petugas Bilik	Jarakan 2
5	Ismaryanto	Petugas Tinta	Jarakan 2
6	Agus Aryanta	LIMNAS	Jarakan 2
7	Aries Rahmat Kartono	LIMNAS	Jarakan 2

Tabel 2.23. Daftar Nama Petugas TPS 8

No	Nama Petugas KPPS	Jabatan	Alamat
1	Joko Purwanto	Ketua	Sembur 1
2	Atlantis	Petugas Verifikasi	Sembur 1
3	Silvia Diah Puspitaningrum	Petugas generator	Sembur 1
4	Alfianus Bagus Darsono Putro	Petugas Bilik	Sembur 1
5	Louis Teguh Kurniawan	Petugas Tinta	Sembur 1
6	Yuli Surantos	LIMNAS	Sembur 1
7	Mujiran	LIMNAS	Sembur 1

Tabel 2.24. Daftar Nama Petugas TPS 9

No	Nama Petugas KPPS	Jabatan	Alamat
1	Suparno	Ketua	Sembur 2s
2	Dharu Kusuma Cahyadi	Petugas Verifikasi	Sembur 2
3	Giyono	Petugas generator	Sembur 2
4	Ngatijo	Petugas Bilik	Sembur 2
5	Dyah Arini Yuti	Petugas Tinta	Sembur 2
6	Jumari	LIMNAS	Sembur 2
7	Sugimin	LIMNAS	Sembur 2

Tabel 2.25. Daftar Nama Petugas TPS 10

No	Nama Petugas KPPS	Jabatan	Alamat
1	Winardi	Ketua	Brintikan 1
2	Harmana	Petugas Verifikasi	Brintikan 1
3	Yudi Lasyanto	Petugas generator	Brintikan 1
4	Nindya Fitriasaki	Petugas Bilik	Brintikan 1
5	Gunawan Nur Cahyo	Petugas Tinta	Brintikan 1
6	Sarwanta	LIMNAS	Brintikan 1
7	Tulus Tri Subandriya	LIMNAS	Brintikan 1

Tabel 2.26. Daftar Nama Petugas TPS 11

No	Nama Petugas KPPS	Jabatan	Alamat
1	Kemis	Ketua	Brintikan 2
2	Priyanto	Petugas Verifikasi	Brintikan 2
3	Trisno Sujadi	Petugas generator	Brintikan 2
4	Riska Arum Pradipta	Petugas Bilik	Brintikan 2
5	Nur Hanifah Widiastuti	Petugas Tinta	Brintikan 2
6	Martoyo	LIMNAS	Brintikan 2
7	Joko Susilo	LIMNAS	Brintikan 2

Tabel 2.27. Daftar Nama Petugas TPS 12

No	Nama Petugas KPPS	Jabatan	Alamat
1	Agung Joko Prayitno	Ketua	Kalibening
2	Sapari	Petugas Verifikasi	Kalibening
3	Sumardi	Petugas generator	Kalibening
4	Glinding Murdoko	Petugas Bilik	Kalibening
5	Fransiscus Xaverius Yoachim Agus Setyawan	Petugas Tinta	Kalibening
6	Slamet Raharjo	LIMNAS	Kalibening
7	Tartono	LIMNAS	Kalibening

Tabel 2.28. Daftar Nama Petugas TPS 13

No	Nama Petugas KPPS	Jabatan	Alamat
1	Marzuki M.Nur Samsiadi	Ketua	Dhuri 1
2	Nurdin Hikmawan Mulyadi	Petugas Verifikasi	Dhuri 1

3	Sugihartono	Petugas generator	Dhuri 1
4	Galih Zar'an Azis	Petugas Bilik	Dhuri 1
5	Huda Nur Irawan	Petugas Tinta	Dhuri 1
6	Ngatirin	LIMNAS	Dhuri 1
7	Surono	LIMNAS	Dhuri 1

Tabel 2.29. Daftar Nama Petugas TPS 14

No	Nama Petugas KPPS	Jabatan	Alamat
1	Ibnu Darmawan	Ketua	Dhuri 2
2	Rusmanto	Petugas Verifikasi	Dhuri 2
3	Yustar Afif Priambodo	Petugas generator	Dhuri 2
4	Alfian Nuraya	Petugas Bilik	Dhuri 2
5	Krisna Nugraheni	Petugas Tinta	Dhuri 2
6	Sudaryanto	LIMNAS	Dhuri 2
7	Ismanto	LIMNAS	Dhuri 2

Tabel 2.30. Daftar Nama Petugas TPS 16

No	Nama Petugas KPPS	Jabatan	Alamat
1	Eliya	Ketua	Bendan 2
2	Parmadi	Petugas Verifikasi	Bendan 2
3	Sudi Harjono	Petugas generator	Bendan 2
4	Sugi Harjani	Petugas Bilik	Bendan 2
5	Rusdi	Petugas Tinta	Bendan 2

Tabel 2.31. Daftar Nama Petugas TPS 17

No	Nama Petugas KPPS	Jabatan	Alamat
1	Bondan Perdana	Ketua	Ngajeg 1
2	Raharjo S Widodo	Petugas Verifikasi	Ngajeg 1
3	Baskoro	Petugas generator	Ngajeg 1
4	Sugeng Mustofa	Petugas Bilik	Ngajeg 1
5	Gunawan Ningtyas	Petugas Tinta	Ngajeg 1
6	Sudarsono	LIMNAS	Ngajeg 1
7	Yusmanto	LIMNAS	Ngajeg 1

Tabel 2.32. Daftar Nama Petugas TPS 18

No	Nama Petugas KPPS	Jabatan	Alamat
1	Slamet Riyadi	Ketua	Ngajeg 2

2	Andang Supracoyo	Petugas Verifikasi	Ngajeg 2
3	Arief Sujatmiko	Petugas generator	Ngajeg 2
4	Baharruddin Fauzan Yusuf	Petugas Bilik	Ngajeg 2
5	Darmawan SPD	Petugas Tinta	Ngajeg 2
6	Agus Saputro	LIMNAS	Ngajeg 2
7	Roto Sunarjo	LIMNAS	Ngajeg 2

Tabel 2.33. Daftar Nama Petugas TPS 19

No	Nama Petugas KPPS	Jabatan	Alamat
1	Pujianto	Ketua	Karangnongko
2	Suradi	Petugas Verifikasi	Karangnongko
3	Sungkowo	Petugas generator	Karangnongko
4	Gandung Sapto S	Petugas Bilik	Karangnongko
5	Sugiyanto	Petugas Tinta	Karangnongko
6	Suhardi	LIMNAS	Karangnongko
7	Suradi	LIMNAS	Karangnongko

Tabel 2.34. Daftar Nama Petugas TPS 20

No	Nama Petugas KPPS	Jabatan	Alamat
1	Prapta Wasana	Ketua	Kedulan 1
2	Hartono	Petugas Verifikasi	Kedulan 1
3	Totok Riyanto	Petugas generator	Kedulan 1
4	Wahyudi	Petugas Bilik	Kedulan 1
5	Priyono	Petugas Tinta	Kedulan 1
6	Agus Wasono	LIMNAS	Kedulan 1
7	Eko Jamal Musyakim	LIMNAS	Kedulan 1

Tabel 2.35. Daftar Nama Petugas TPS 21

No	Nama Petugas KPPS	Jabatan	Alamat
1	Agung Suryanto Budi Raharjo	Ketua	Kedulan 2
2	Anung Srtyo Wardoyo	Petugas Verifikasi	Kedulan 2
3	Surandari Wahyu Lestari	Petugas generator	Kedulan 2
4	Sudarmono	Petugas Bilik	Kedulan 2
5	Iwan Ardi Putra	Petugas Tinta	Kedulan 2
6	Mujiyo	LIMNAS	Kedulan 2
7	Semi	LIMNAS	Kedulan 2

Tabel 2.36. Daftar Nama Petugas TPS 22

No	Nama Petugas KPPS	Jabatan	Alamat
1	Bambang Tri Wuryanto	Ketua	Pundung
2	Heru Susanto	Petugas Verifikasi	Pundung
3	Sri Handayani	Petugas generator	Pundung
4	Refvi Kurniasari	Petugas Bilik	Pundung
5	A'an Setyawan	Petugas Tinta	Pundung
6	Budiman	LIMNAS	Pundung
7	Samsudin	LIMNAS	Pundung

Tabel 2.37. Daftar Nama Petugas TPS 23

No	Nama Petugas KPPS	Jabatan	Alamat
1	Subagiya	Ketua	Kalimati
2	Wagiman a	Petugas Verifikasi	Kalimati
3	Gus Priyono	Petugas generator	Kalimati
4	Sri Astuti	Petugas Bilik	Kalimati
5	Pardana	Petugas Tinta	Kalimati
6	Gijono	LIMNAS	Kalimati
7	Doni Nugroho	LIMNAS	Kalimati

Tabel 2.38. Daftar Nama Petugas TPS 24

No	Nama Petugas KPPS	Jabatan	Alamat
1	Aditya Agung Indrayanto	Ketua	Jetis 1
2	Dwi Handoko	Petugas Verifikasi	Jetis 1
3	Joko Saroso	Petugas generator	Jetis 1
4	Asrobani	Petugas Bilik	Jetis 1
5	Erna Suryani	Petugas Tinta	Jetis 1
6	Sarman	LIMNAS	Jetis 1
7	Muhtar Suroso	LIMNAS	Jetis 1

Tabel 2.39. Daftar Nama Petugas TPS 25

No	Nama Petugas KPPS	Jabatan	Alamat
1	Suharyono	Ketua	Jetis 2
2	Joko Pramono	Petugas Verifikasi	Jetis 2
3	Sigit Prawoto	Petugas generator	Jetis 2
4	Fajar Agustia	Petugas Bilik	Jetis 2
5	Aris Puryadi	Petugas Tinta	Jetis 2



6	Jarwo Pramono	LIMNAS	Jetis 2
7	Ngatijo	LIMNAS	Jetis 2

Tabel 2.40. Daftar Nama Petugas TPS 26

No	Nama Petugas KPPS	Jabatan	Alamat
1	Jawadi	Ketua	Tegalsari
2	Ari Margono	Petugas Verifikasi	Tegalsari
3	Yatino	Petugas generator	Tegalsari
4	Tukiman	Petugas Bilik	Tegalsari
5	Sucipto	Petugas Tinta	Tegalsari
6	Marjono	LIMNAS	Tegalsari
7	Sutaat	LIMNAS	Tegalsari

Sumberdata :

#### F. Daftar Calon Lurah

Calon Lurah Kalurahan Tirtomartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman Periode 2021/2027 terdiri dari 5 (lima) calon. Calon pertama adalah H. Arifin Nur Hamzah. Beliau lahir pada tanggal 13 April di Sleman pada tahun 1962. Beliau berjenis kelamin laki-laki dan beragama Islam. Hamzah beralamat di Padukuhan Krajan, Rt 006 Rw 005, Kalurahan Tirtomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Calon ke-dua adalah Dwi Aris Anggoro yang beralamat di Padukuhan Sembur, Rt 005 Rw 014, Kalurahan Tirtomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah istimewa Yogyakarta. Calon berjenis kelamin laki-laki ini lahir pada tanggal 18 Januari 1996 di Sleman. Ia adalah calon termuda yang mengikuti kontestasi politik di kalurahan Tirtomartani ini, jika dibandingkan dengan keempat calon lainnya.

Calon selanjutnya adalah laki-laki yang bernama Danang Kristiawan, S.T., yang lahir pada tanggal 30 April 1981. Kristawan adalah pria yang berasal dari

Gayamsari Rt 004 rw 029, Padukuhan Kedulan, Kalurahan Tirtomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, DIY.

Calon ke-empat adalah satu-satunya Wanita yang mengikuti kontestasi ini. Beliau bernama Rini Kuswanti dan lahir pada tanggal 4 Desember 1981. Wanita beragama Islam ini beralamat di Sidomulyo Rt 007 Rw 017, Padukuhan Brintikan, Kalurahan Tirtomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, DIY.

Calon terakhir adalah H. Indra Gunawan, S.H. Ia beralamat di Geneng Rt 001 Rw 027, Padukuhan Karang Nonggko, Kalurahan Tirtomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, DIY. Pria ini beragama Islam dan lahir pada tanggal 6 April 1970 di Sleman. Beliau merupakan calon yang tertua dari empat calon lainnya.

Berdasarkan data di atas, ke 5 calon Kalurahan Tirtomatani merupakan masyarakat asli Kalurahan Tirtomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, DIY.

### G. Hasil pemilihan E-voting

Hasil pemilihan lurah Kalurahan Tirtomartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman, sebagai berikut:

Tabel 2.41. Rekapitulasi Pemilihan Lurah Kalurahan Tirtomartani Tahun 2021

No	Nama Calon	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	H. Arifin Nur Hamzah	17	85	27	5	34	13	6	19	8	9	6	6	10	12	1	4	17	4
2	Dwi Aris Anggoro	80	27	40	17	168	128	90	251	170	21	28	137	63	57	22	39	28	25

3	Danang Kristiawan, S.T	201	79	168	195	127	87	38	109	158	182	276	102	155	113	151	95	173	141
4	Rini Kuswanti	1	2	1	1	4	1	2	0	2	5	17	2	4	4	5	4	2	46
5	H. Indra Gunawan, S.H	172	74	84	162	100	139	157	102	167	139	100	269	152	139	137	144	191	184
Suara	Tidak sah	3	0	0	2	2	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	2	1	2

no	Nama calon	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TOTAL SUARA	
		19	20	21	22	23	24	25	26			
1	H. A rifin Nur Hamzah	19	12	10	11	6	29	13	18	401		
2	Dwi Aris Anggoro	34	32	34	14	32	112	97	278	2024		
3	Danang Kristiawan, ST	51	249	234	158	367	258	160	51	4078		
4	Rini Kuswanti	3	0	1	7	2	2	6	2	126		
5	H. Indra Gunawan SH	455	42	110	310	202	131	119	173	4151		
Suara	Tidak sah	3	1	0	2	0	0	1	2	25		

Berdasarkan hasil rekapitulasi pemilihan lurah Kalurahan Tirtomartani menggunakan E- *voting*, calon nomor urut 5 menjadi pemenang dalam kontestasi pemilihan lurah Tahun 2021 dengan total 4.151 suara. Kemenangan calon nomor urut 5 paling suara paling unggul terdapat pada TPS 19 dengan jumlah suara 455 suara, dari 26 TPS dan suara terendah terdapat pada TPS 20 dengan total 42 suara. Calon nomor 3 menjadi pemenang ke 2 dalam kontes tasi pemilihan lurah dengan total suara 4.078. calon nomor 3 unggul di TPS 23 dengan total 367 suara. Calon no urut 2 menjadi pemenang nomor 3 dengan perolehan suara 2.024. calon nomor

urut 2 unggul di TPS 26 dengan perolehan suara 278. Calon nomor urut 1 memperoleh suara 401 suara, calon nomor urut 1 unggul di TPS 2 dengan 85 suara. Calon nomor urut 4 memperoleh suara 126 suara, calon nomor urut 1 unggul di TPS 18 dengan memperoleh 46 suara.

Setelah melakukan pemungutan suara tahap selanjutnya panitia pemungutan suara membuat berita acara terkait hasil pemilihan dan menetapkan calon terpilih dalam proses pemilihan tersebut. Tahap selanjutnya BPD (Badan Permusyawaratan Desa) melaporkan mengenai calon terpilih kepada bupati. Setelah menerima laporan mengenai calon terpilih bupati menerbitkan surat keputusan mengenai pengangkatan dan pengesahan lura dan melakukan pelantikan kepada calon terpilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Gambar 2.2. Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Lurah Tirtomartani 2021  
(Sumber: Panitia Pemilihan Lurah e-voting Tirtomartani 2021)

Berdasarkan Gambar 2.2 di atas diketahui bahwa Indra Gunawan terpilih sebagai Lurah Tirtomartani 2021 dengan perolehan suara sebanyak 38,65 % yaitu 4.151 suara. Jumlah tersebut unggul tipis dari jumlah suara salah satu calon, yaitu Danang Kristiawan, yang memperoleh suara sebanyak 4.078 suara dengan prosentase sebesar 37,97 %. Calon Lurah yang memiliki suara terendah adalah Rini Kuswati, yang merupakan satu-satunya calon Wanita. Ia memperoleh suara sebesar 0,80 % dengan jumlah suara sebanyak 86 suara.

Tabel 2.42. Perilaku Pemilih

No	Data Suara Sah dan Tidak Sah	Jumlah
1	Jumlah Pemilih	<b>13.247</b>
2	Jumlah Sah	<b>10.766</b>
3	Selisih	<b>2.481</b>

*Sumber: Panitia Pemilihan Lurah e-voting Tirtomartani 2021*

Berdasarkan tabel 2.38 di atas, diketahui bahwa selisih berjumlah 2.481. Selisih ini bersumber dari jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya dan/atau pemilih yang menggunakan hak suaranya tetapi suara tersebut tidak sah.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penelitian ini menyimpulkan bahwa dinamika politik yang terjadi di Kalurahan Tirtomartani berbeda dengan tempat-tempat lainnya karena sistem pemilihan Lurah pada tahun 2021 menggunakan sistem *E-Voting* yang pertama kali diselenggarakan oleh Kabupaten Sleman. Suasana yang terjadi pada saat kontestasi Pemilihan Lurah tergolong panas atau sangat ketat, dikarenakan calon yang mencalonkan diri ada 5 (lima) calon. Akan tetapi persaingan yang ketat dan panas terjadi pada Calon Urut 3 (Danang Kristiawan, S.T) dan Calon Urut 5 (H. Indra Gunawan, S.H). Yang dimana perbedaan selisih angka perolehan suara kedua calon tersebut hanya selisih 73 suara, yang akhirnya dimenangkan oleh Calon Urut 5 (H. Indra Gunawan, S.H) dengan Total Suara 4.151 suara.

Dinamika Politik Pemilihan Lurah di Kalurahan Tirtomartani masih mengandung Politik Uang yang bisa dibuktikan dengan temuan di lapangan. Hal yang terjadi pada saat Pemilihan Lurah adalah penggunaan Uang sebagai alat atau bahan Negosiasi antara Calon Lurah dan Masyarakat. Terdapat dua tahapan negosiasi, yang pertama adalah negosiasi langsung antara calon Lurah dengan tim suksesnya; dan yang kedua adalah negosiasi tak langsung antara calon lurah dengan masyarakat, dengan tim sukses sebagai medianya.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penelitian ini merekomendasikan kepada Pemerintah Kalurahan Tirtomartani agar kedepannya dapat mewujudkan program-program yang belum terlaksana. Fakta bahwa terdapat masyarakat yang belum puas dengan kinerja Lurah yang terpilih dalam menjalankan program-programnya. Hal ini juga bertujuan agar masyarakat tidak kecewa dengan program-program yang sudah dijanjikan pada saat Pemilihan Lurah.

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas pula, peneliti merekomendasikan peneliti selanjutnya untuk juga terfokus pada dinamika politik di dalam negosiasi langsung antara kelima calon lurah dengan tim suksesnya masing-masing.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agustino, L. 2009. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al Fatta, H. 2009 . *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi untuk Keunggulan Bersaing Perusahaan dan Organisasi Modern*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Atosokhi, A. 2003. *Character Building II Relasi dengan Sesama*. Jakarta : Gramedia.
- Aspinall, E. & Sukmajati, M. 2015. *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta : Polgov.
- Faulks, K. 2014. *Sosiologi Politik, Pengantar Kritis*. Bandung: Nusa Media.
- Hasan, Z. & Salladin. 1996. *Pengantar Ilmu Sosial. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta: Jalan Pintu.
- Ibrahim, M. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Jackman. A. 2005. *How To Negotiate : Teknik Sukses Bernegosiasi*. Jakarta : Erlangga.
- Legg, K.R. 1993. *Patrons, Clients, and Politicians, .Terjemahan Affan Gaffar*. Jakarta : Sinar Harapan.
- Mariana, dkk. 2008. *Demokrasi & Politik Desentralisasi*. Yogyakarta : Graha ilmu.
- Moleong, L. J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif, cet. In XI*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Pruitt, D.G. & Jeffrey Z. R. 2009. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Purwanto, D. 2006. *Komunikasi Bisnis*. Edisi Ketiga. Jakarta : Erlangga.
- Putra, H.S.A. 2007. *Patron & Klien di Sulawesi Selatan*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Robbins, S.P. 2003. *Perilaku Organisasi (Diterjemahkan : Molan)*. Jakarta: PT Indeks.
- Saebani, B.A. 2012. *Pengantar Antropologi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sasono, H.B. 2013. *Manajemen Ekspor dan Perdagangan Internasional*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sutoro, Eko. 2003. *Manifesto Pembaharuan Desa*. Yogyakarta: Apmd Press Yogyakarta.
- Tjahjoko, G.T. 2016. *Politik Ambivalensi: Nalar Elit di Bnalik Pemenangan Pilkada*. Yogyakarta: PolGov.

### **Skripsi**

- Alquroba, A. 2020. Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi (Studi di Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatra Selatan). *Skripsi*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi.
- Amir, N.I.S. 2019. Pengaruh Metode E-Voting Terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Ulugalung Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar.
- Beta, N.F.E. 2018. “Patronase Dan Klientelisme Dalam Fenomena Pilkades Dengan Calon Dari Satu Keluarga Studi Kasus Pilkades Serentak Di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang Tahun 2017”. *Skripsi*. Universitas Brawijaya, Malang.
- Fathudin, Tharim, A., & Ihya, N.H. 2020. “Patronase, Klientelisme Dan Politik Identitas Dalam Perhelatan Demokrasi Akar Rumput (Studi Tentang Pemilihan Kepala Desa Pada Masyarakat Multietnis di Sulawesi dan NTB)”. *Laporan Akhir Penelitian*. LP2M UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Firmasyah, B. 2016. Implementasi Kebijakan *Electronic-Voting (E-Voting)* dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pemasang Tahun 2016. *Skripsi*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Taufiq, M.H. 2018. Partisipasi Masyarakat dalam *Electronic Voting* pada Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.
- Ulinuha, Z. 2013. Strategi Negosiasi Bisnis Jack Advertising Dengan Klien (Studi Pada Klien Jack Advertising: Sampoerna, LG, Dan Primarasa food). *Skripsi*. Malang : Universitas Brawijaya.

Nurzaen, A.F. 2019. Pelaksanaan Sistem *Electronic Voting* dalam Pemilihan Kepala Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang, Semarang.

## **Jurnal**

Alfaz, P., & Suswanta. 2021. “Bentuk Dan Jaringan Patron-Klien Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Tasikmalaya”. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 2(3), 170-183.

Ardianto, Prisanto, G.F., Irwansyah, Ernungtyas, N.F., & Hidayanto, S. 2020. Praktik Lobi dan Negosiasi oleh Legislator sebagai Bentuk Komunikasi Politik. *Komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*, 12(1), 25-39.

Bakar, A. 2019. Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Di Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018). *JOM FISIP*, 6(2), 1-15.

Hidayat, E., Prasetyo, B., & Yuwana, S. 2018. Runtuhnya Politik Oligarki dalam Pemilihan Kepala Desa: Kekalahan Incumbent pada Pilkades Tanjung Kabupaten Kediri. *Journal Politik*, 4(2), 54-86.

Rozy, F., Ramadhan, P.A., Febriansyah, R., Fahrurozi, F.A., Rizky, A.I., & Fauzi, A.M. 2020. Praktik Politik Uang dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Sumberingin Kidul Tahun 2019. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 7(1), 37-44.

Fauzi, S.A. & Fauzi, A.M. 2021. Fenomena Money Politik pada Pemilihan Kepala Desa Petiken Tahun 2018. *Dinamika Sosial Budaya*, 23(1), 171-179.

Firmansyah, B. 2019. Implementasi Kebijakan *Electronic-Voting (E-Voting)* dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pemalang Tahun 2016. *Journal of Politic and Government Studies*, 8(1), 1-14.

Gustia, H. 2013. Pengaruh Penambahan Sekam Bakar Pada Media Tanam Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Sawi (*Brassica Juncea L.*). *E-Journal WIDYA Kesehatan dan Lingkungan*, 1(1), 12-17.

Hassanah, H. (2016). TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21-46.

Irawan, D. 2015. Studi Tentang Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014: Studi Kasus di Kelurahan Sempaja Selatan. *eJurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(3), 1725-1738.

- Khusni, D.A., Sardini, N.H., & Kushandayani. 2018. Politik Uang dan Patronase dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Cangkakan Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur Tahun 2013. *Journal of Politic and Government Studies*, 7(1), 181-190.
- Putri, M.I.D., Arifani, N., & Ratnasari, D. 2020. Politik dan Tradisi: Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 17(2), 72-81.
- McGuire, R. 2004. Negotiation : An In Important Life Skill. *Jurnal The Pharmaceutical*. 27(3), 23-25.
- Putri, M. I. D., Arifani, N., Ratnasari, D., Auliavia, M.V., & Nuriyah, S. (2020). Politik dan Tradisi: Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal ISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 17(2), 72-81.
- Purnaditya R.R. & Rohman, A. 2015. Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(4), 361-371.
- Sulistiyohningsih, D.P. 2015. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pemilu. *Jurnal Ilmu Hukum, Juli-November 2015*, 219-225.
- Yusmiarti, K. 2020. E-Voting Pemilihan Kepala Desa berbasis Android. *Jurnal Informatika*, 8(2), 1-7.

### **Undang-Undang dan Peraturan**

- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. 2020. *Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan*. Kepala Biro Hukum, Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Republik Indonesia. 2012. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 & Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316, Kementerian Sekretariat Negara RI.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 & Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495, Kementerian Sekretariat Negara RI.

Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Kementerian Sekretariat Negara RI.